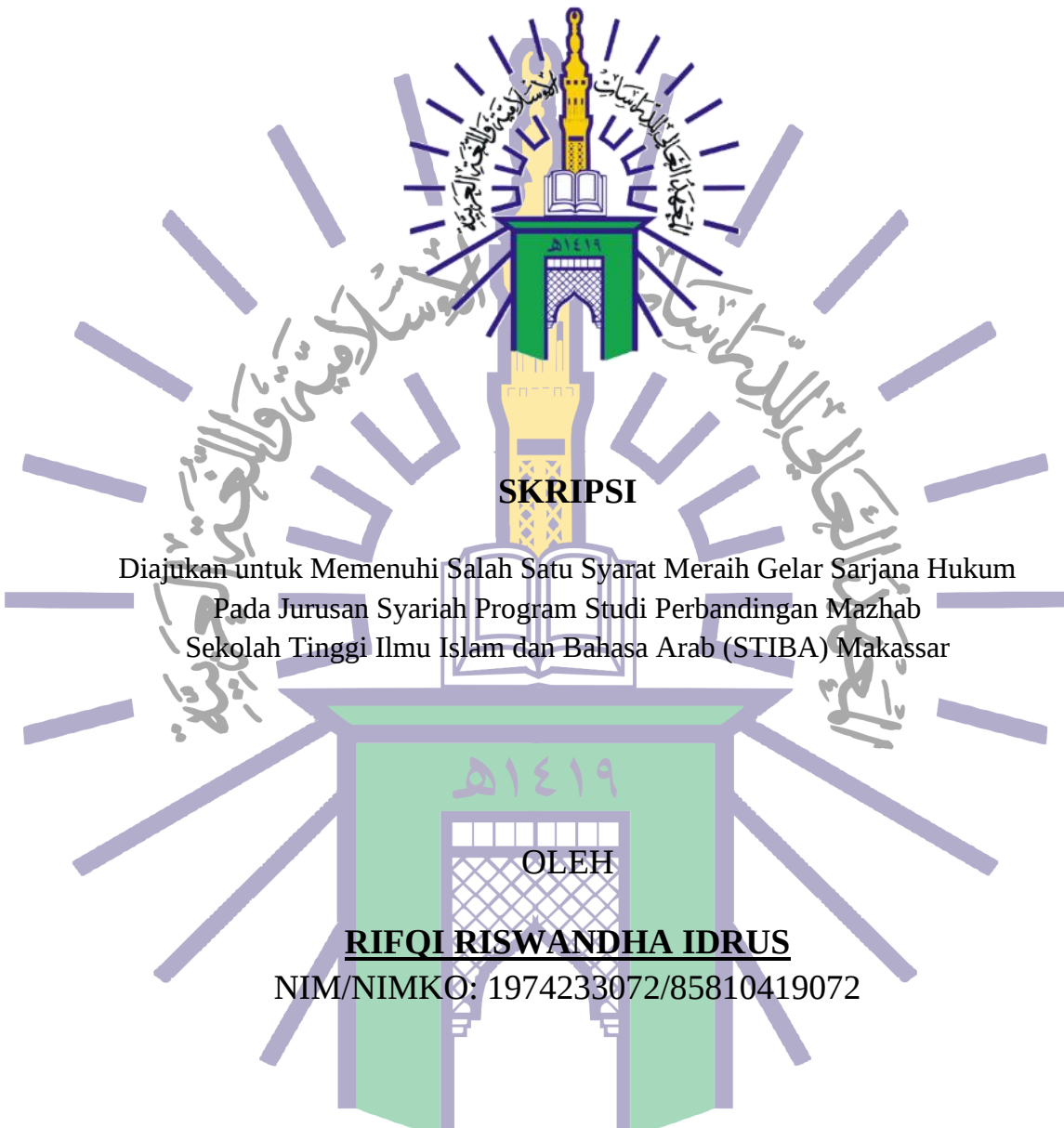


**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PENGOBATAN
MENGUNAKAN METODE TERAPI MUSIK**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

RIFQI RISWANDHA IDRUS

NIM/NIMKO: 1974233072/85810419072

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Riswandha Idrus
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 5 Desember 2000
NIM/NIMKO : 1974233072/85810419072
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Februari 2024 M
Peneliti,


Rifqi Riswandha Idrus
NIM/NIMKO:1974233019/85810419019



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pengobatan Menggunakan Metode Terapi Musik”** disusun oleh **Rifqi Riswandha Idrus**, NIM/NIMKO: 1974233072/85810419072, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Makassar, 22 Januari 2024 M
10 Rajab 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I

(.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

(.....)

Munaqisy I : Dr. Ir. M. Kasim, M.A.

(.....)

Munaqisy II : Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Irwan Fitri, Lc., M.Ag.

(.....)

Pembimbing II : Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H.

(.....)



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam mengenai Pengobatan Menggunakan Metode Terapi Musik*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

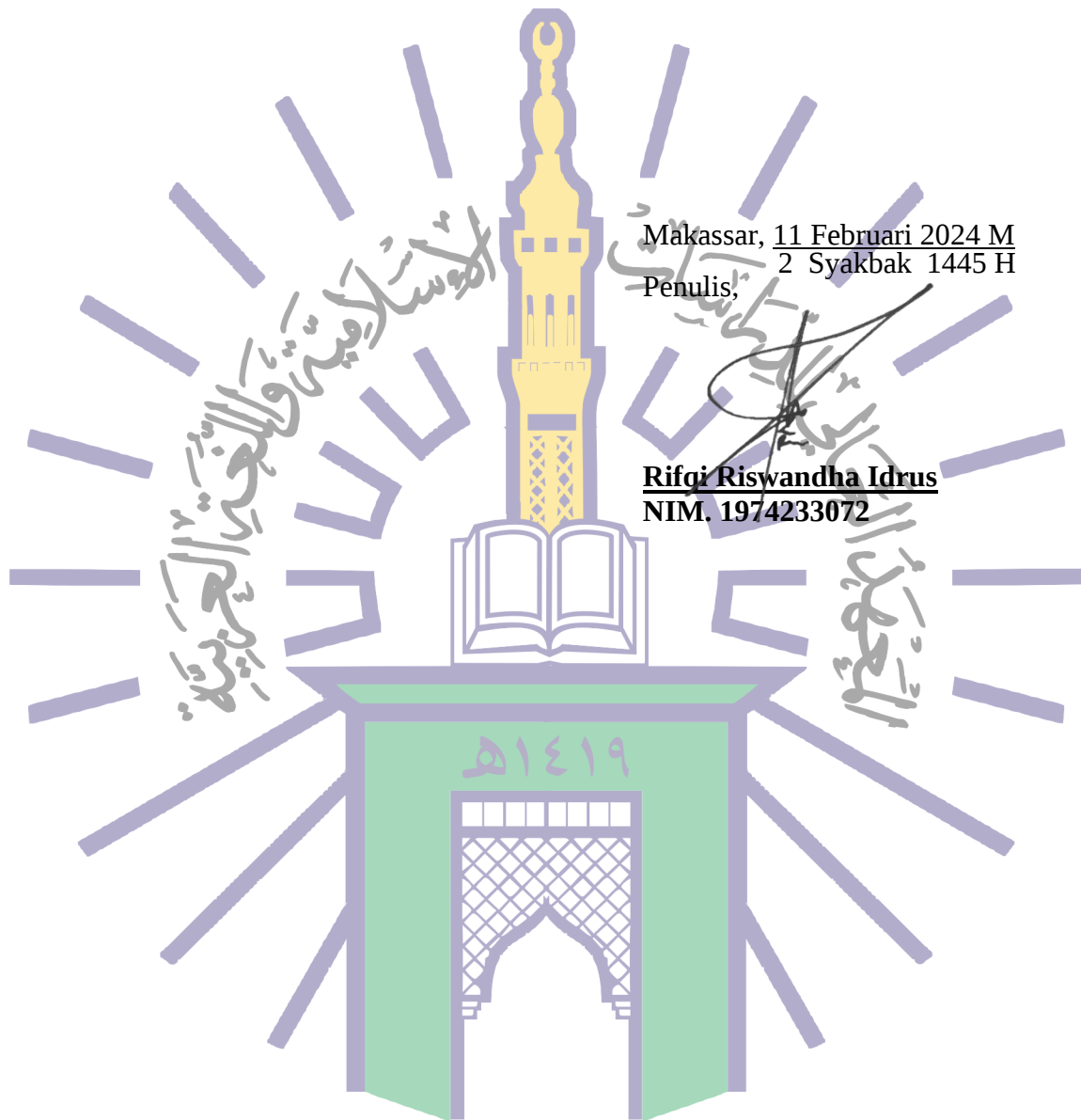
Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua yang tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Idrus S.Pd. dan Ibunda Darmatasia S.Pd. -*ḥafizahumallāhu ta’ala-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan

berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Dr. Irwan Fitri, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I, Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H. selaku pembimbing II, dan Sayyid Tashdiq, Lc., M.A. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Ir. M. Kasim, M.A., selaku Munaqisy I dan Dr. Rustam Koly, Lc., M.A., selaku Munaqisy II dalam sidang munaqasyah yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D selaku Murabbi, serta *asatizah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Kepada kakak kandung, kakak ipar dan keponakan penulis Iffah Aulia Idrus, Walid dan Faiz Wali AlHaq, sahabat penulis Muh. Rasul Ramli, Muh. Hanif Hasan, Irman, Muh. Arsyad Batalipu, Muh. Fauzi Sumanto, Muh. Rafdi, keluarga besar Angkatan 2019 STIBA Makassar dan keluarga besar UKM Kesehatan STIBA Makassar yang telah memberikan dukungan moral dan materil kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Semua Pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbang pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

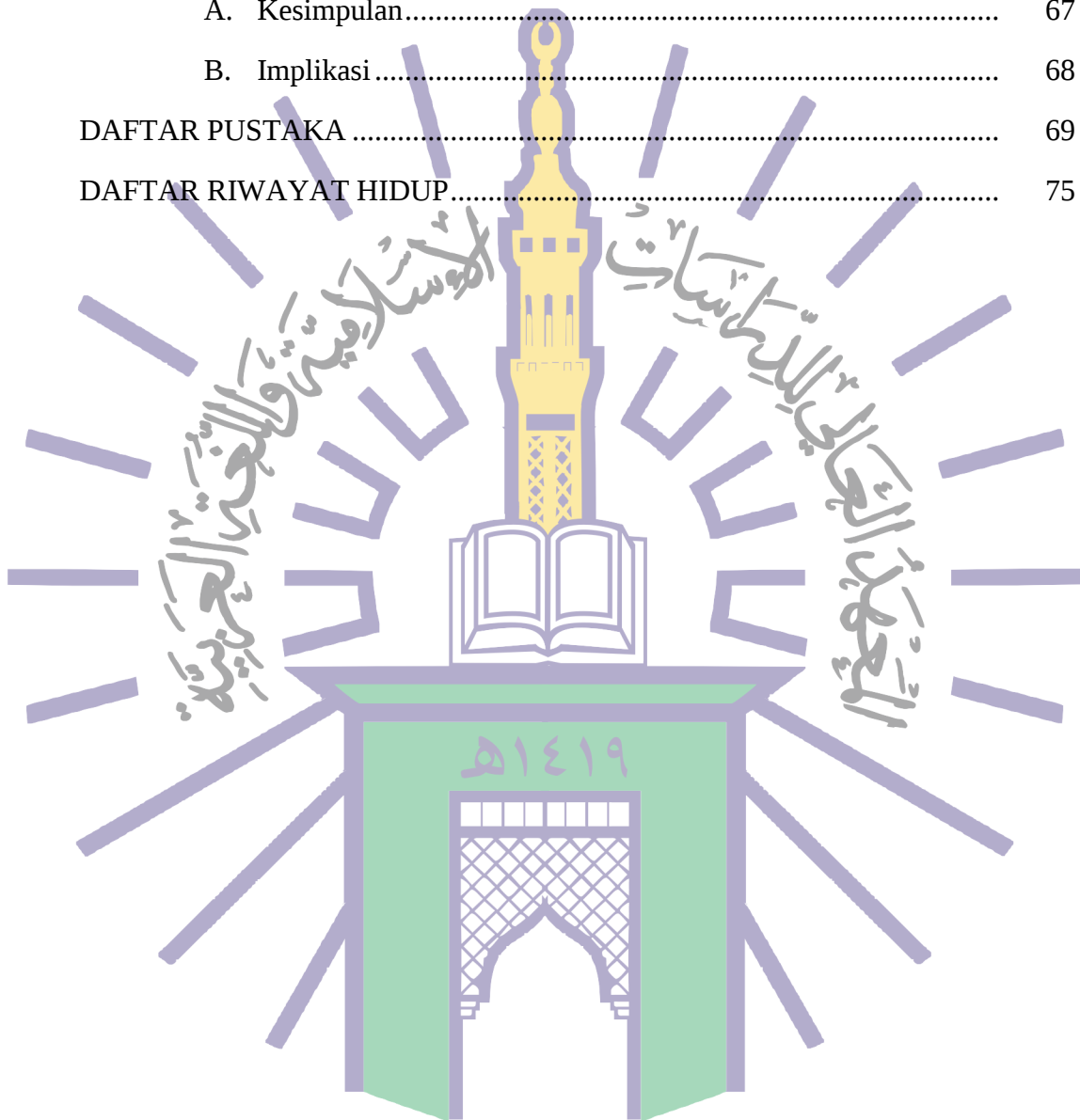
Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM PENGOBATAN	
A. Pengertian Pengobatan	16
B. Dalil-Dalil Syariat Tentang Pengobatan.....	21
C. Dasar Hukum Pengobatan.....	22
D. Bentuk-Bentuk Pengobatan dalam Islam	25
BAB III KAJIAN TEORITIS MENGENAI MUSIK	
A. Definisi Musik.....	31
B. Definisi Penggunaan Musik dalam Dunia Kesehatan	35
BAB IV DESKRIPSI PENGOBATAN DALAM ISLAM DENGAN MENGGUNAKAN MUSIK	
A. Musik dalam Pandangan Islam.....	41

B. Impelementasi Pemanfaatan Musik Terhadap Pengobatan dalam Pandangan Hukum Islam	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Implikasi	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, peneliti mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Peneliti hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb.

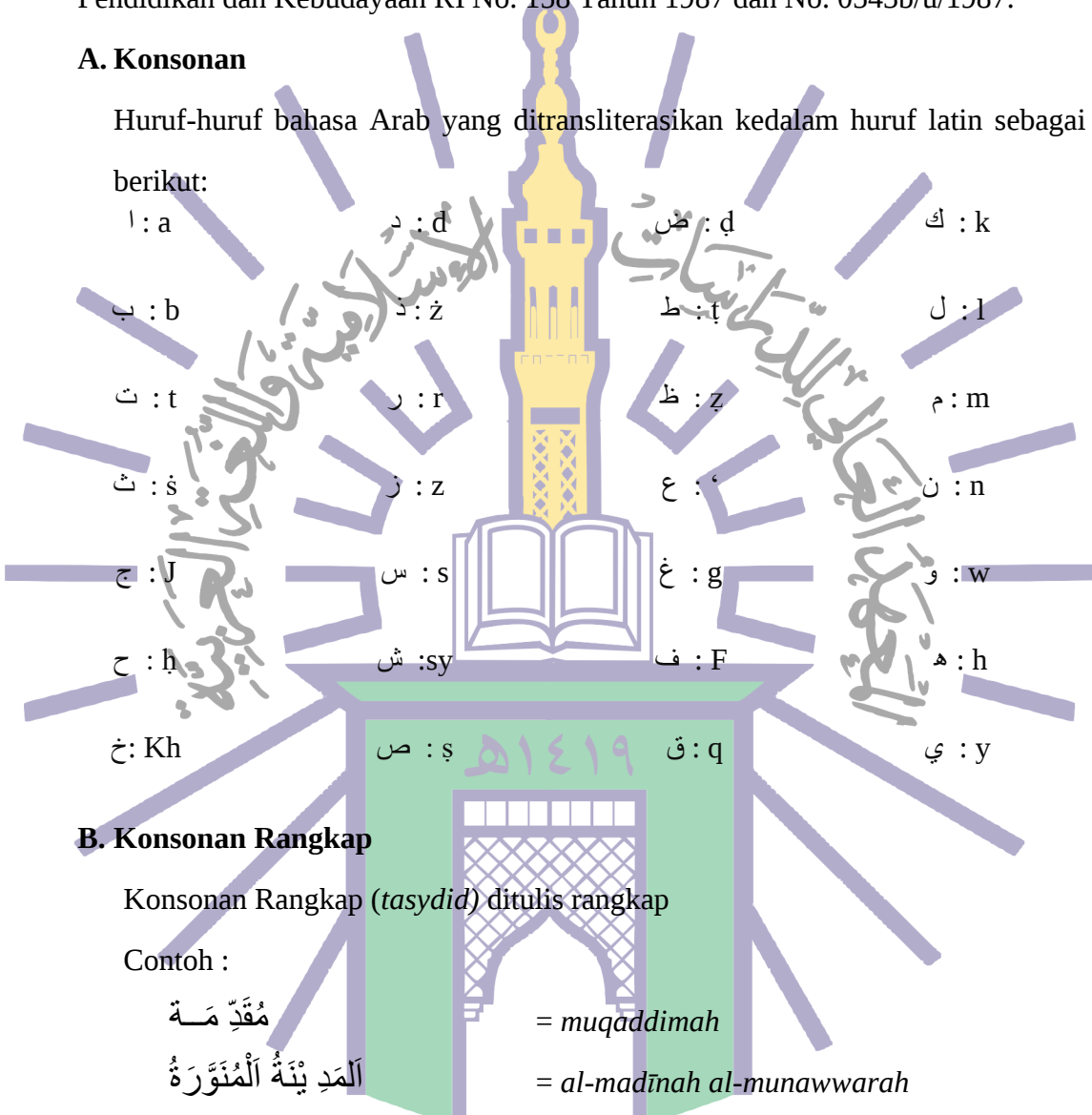
Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi

memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَة

= muqaddimah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= al-madīnah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ـَ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
<i>damma</i>	ـُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap **يَـ** (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : **زَيْنَبُ** = zainab **كَيْفَ** = kaifa

Vokal Rangkap **وُـ** (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : **حَوْلَ** = ḥaula **قَوْلَ** = qaula

3. Vokal Panjang (maddah)

ـَا dan **ـِي** (fatḥah) ditulis ā contoh: **قَامَا** = qāmā

ـِ (kasrah) ditulis ī contoh: **رَحِيمٌ** =

rahīm

ـُو (dammah) ditulis ū contoh: **عُلُومٌ** = ‘ulūm

D. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : **مَكَّةَ الْمَكَّرَ مَةَ** = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ إِلَّا سَلَامِيَّةَ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ إِلَّا سَلَامِيَّةَ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : **إِيمَانٌ** = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = itthād, al-ummah, bukan ‘itthād al-‘ummah

F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“

- 1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

Contoh: الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَاتِ = *al-amākin al-muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَدِي = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَر = *al-Azhar*
 الْمَنْصُورَة = *al-Manşūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Sw.	=	<i>Subhānahu wa ta’ālā</i>
saw.	=	<i>Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>radiyallāhu ‘anhu/‘anhumā/‘anhum</i>
as.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur’an Surah
H.R	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H. = Hijriah

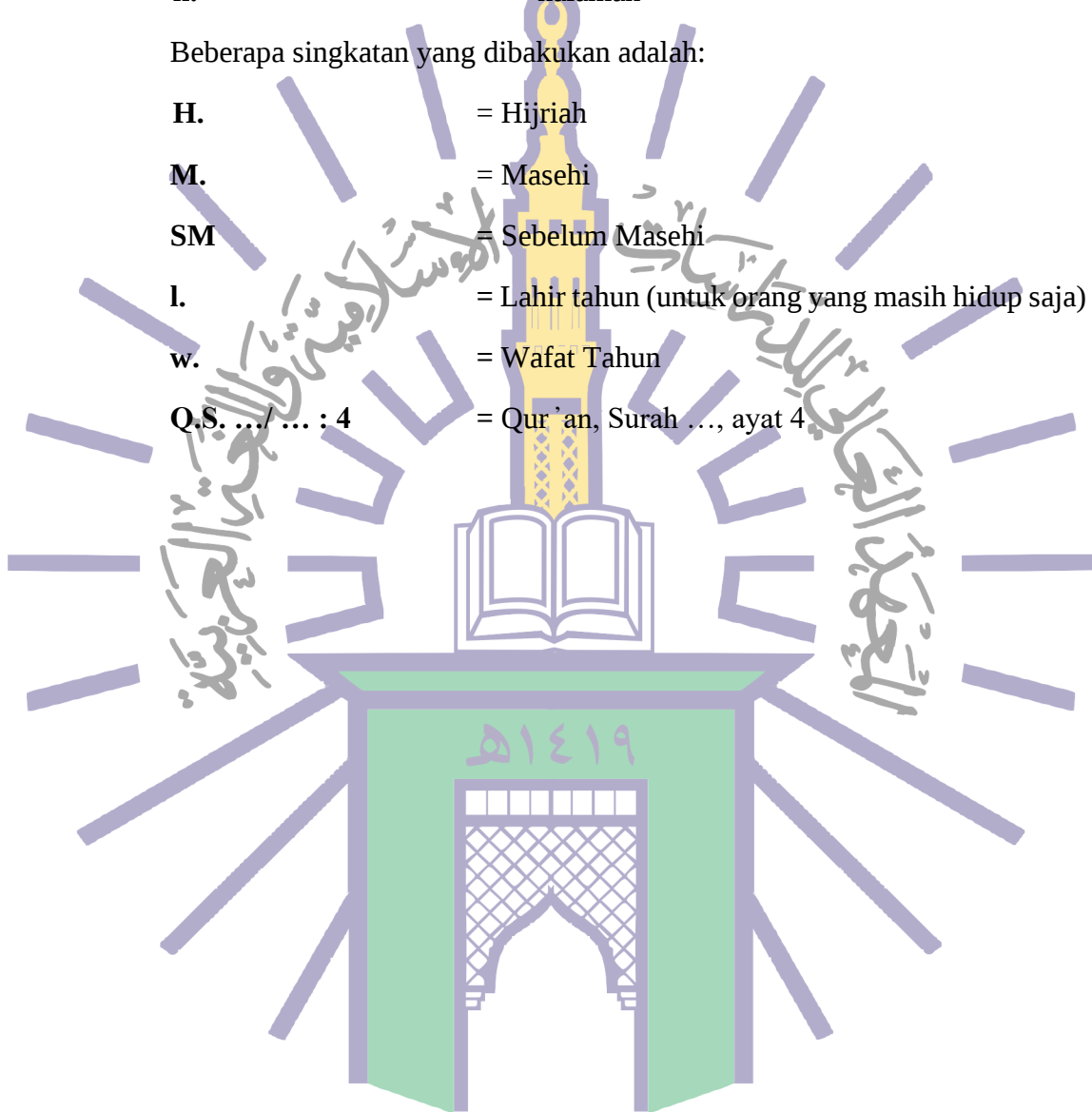
M. = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat Tahun

Q.S. .../ ... : 4 = Qur'an, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Rifqi Riswandha Idrus
NIM/NIMKO : 1974233072/85810419072
Judul : Tinjauan Hukum Islam mengenai Pengobatan Menggunakan Metode Terapi Musik

Di dalam Islam, kesehatan menjadi salah satu faktor penting untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Dengan badan yang sehat, seseorang dapat beribadah secara lebih baik kepada Allah Swt. akan tetapi, sebagai mahluk hidup, manusia tidak dapat terlepas dari berbagai penyakit yang mengganggu kesehatannya hal ini menyebabkan manusia berupaya menyingkap berbagai macam pengobatan guna terlepas dari penyakit tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami salah satu metode pengobatan kesehatan yang ada di dunia kesehatan, dan metode pengobatan tersebut ialah terapi musik. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimanakah pengobatan dengan menggunakan metode terapi musik dari aspek manfaat dan mudaratnya; *kedua*, bagaimana pandangan Islam tentang musik; *ketiga*, bagaimana hukum Islam memandang musik sebagai metode pengobatan terhadap penyakit.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu usaha penyingkapan fakta dengan tujuan menggambarkan secara tepat suatu keadaan atau gejala yang ada, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, terapi menggunakan media musik memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan pasien khususnya dalam membantu dan merawat kesehatan pasien disamping pengobatan utama. *Kedua*, terdapat perbedaan pendapat ulama akan pandangan Islam menghukumi musik. Akan tetapi mayoritas Ulama mengharamkan musik dengan melihat dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi saw. dan ijma' dari empat imam mazhab. *Ketiga*, melihat haramnya musik dalam pandangan hukum Islam maka pemanfaatan musik sebagai metode terapi haram hukumnya berdasarkan dalil di dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi saw. dan ijma' empat imam mazhab. Dan juga beberapa alasan yang mendukung keharamannya seperti tingkat ke *maṣlahatannya*, dan adanya pilihan pengobatan yang dapat digunakan menggantikan terapi musik. Implikasi dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, tenaga kesehatan, dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pengobatan, Terapi Musik*

مستخلص البحث

الاسم : رفقي ريسواندى إدروس

رقم الطالب : 1974233072/85810419072

عنوان البحث: مراجعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمعالجة بوسيلة الموسيقى

في الإسلام، تعتبر الصحة عاملة مهمة للحصول على السعادة في الحياة. تملك الشخص بالجسم السليم يزيده سهولة في القيام بعبادة الله سبحانه وتعالى بشكل أفضل. ولكن الإنسان ككائن حي لا يقدر على التخلص من الأمراض المختلفة التي تؤثر في صحته، مما يجعل الإنسان يحاول إيجاد أنواع مختلفة من العلاجات للتخلص من تلك الأمراض. يهدف هذا البحث إلى معرفة وفهم إحدى طرق العلاج الصحي الموجودة في العالم الطبي، وأسلوب العلاج المقصود هو العلاج بوسيلة الموسيقى.

المسائل التي قام الباحث ببحثها هي: أولاً، كيف يتم العلاج بوسيلة الموسيقى من حيث السلبيات و الإيجابيات؛ ثانياً، ما حكم الموسيقى في الإسلام؟ ثالثاً ما هو وجهة نظر الشريعة الإسلامية في استخدام الموسيقى كوسيلة لعلاج الأمراض. هذا البحث هو البحث الوصفي النوعي، وهو محاولة لكشف الحقائق بهدف إعطاء الوصف الدقيق للأحوال أو الأعراض الموجودة، باستخدام النهج القانوني المعياري.

ينتج البحث: أولاً، : إن العلاج بوسيلة الموسيقى له فوائد عديدة على المريض، خاصة في مساعدة ورعاية صحة المريض بالإضافة إلى العلاج الرئيسي. ثانياً: فيه خلاف بين العلماء فيما يتعلق بحكم الموسيقى. إلا أن أغلب العلماء حرموا الموسيقى بناء على الأدلة الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية وإجماع أئمة المذاهب الأربعة. ثالثاً، بما أن الموسيقى حرام عند وجهة نظر الشريعة الإسلامية، فإن استخدام الموسيقى كوسيلة علاجية يكون حراماً بناءً على الحجج الواردة في القرآن والأحاديث النبوية وإجماع أئمة المذاهب الأربعة. كما أن هناك عدة أسباب تؤيد تحريمه، مثل مستوى المصلحة، ووجود خيارات علاجية أخرى تكون عوضاً من العلاج بوسيلة الموسيقى. يرجى أن يكون هذا البحث أحد المراجع للعالم الأكاديمي، بالإضافة إلى مادة مرجعية ومعلومات إيجابية للحكومة والعاملين في مجال الصحة والمجتمع بشكل عام.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية، الطب، العلاج بوسيلة الموسيقى



مركز التنمية والمراقبة اللغوية

[Handwritten signature]



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, Islam juga mengatur kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya manusia dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah Swt.¹

Menurut WHO, Kesehatan adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasmani, rohani, sosial dan terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Dikatakan sehat secara fisik adalah orang tersebut tidak memiliki gangguan apapun secara klinis dan organ tubuhnya berfungsi secara baik. Sehat secara mental/psikis adalah terbebas dari penyakit atau gangguan yang ada dipikiran, emosional, maupun spiritual.²

Terkait dengan kesehatan, sumber rujukan utama umat Islam adalah Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Jika suatu masalah tidak ditemukan nas-nasnya di dalam Al-Qur'an, maka dapat mencarinya di dalam sunah Rasulullah saw., yakni melalui hadis-hadis beliau. Begitu juga dalam masalah kesehatan. Banyak hadis Rasulullah saw. yang berbicara tentang pentingnya kesehatan. Dan Rasulullah saw. adalah orang yang sangat memperhatikan kesehatan diri dan lingkungannya. Misalnya beliau selalu bersiwak, membersihkan gigi dan mulut sebelum menunaikan salat. Beliau selalu berdoa sebelum dan sesudah makan ataupun ketika mau minum dan lain sebagainya.³

¹Arman Yurisdaldi Saleh, *Berdzikir untuk Kesehatan Saraf* (Jakarta: Zaman, 2018), h. 17.

²Zaras Obella Nur Adliyani, "Pengaruh Perilaku Individu terhadap Hidup Sehat", *Majority* 4, no. 7 (2015): h. 109.

³Andi Muflih, "Pengobatan dalam Islam", *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013), h. 44.

Dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 222 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”.⁴

Meski kesehatan begitu urgen, namun sebagian manusia sering kali tidak mengindahkan kesehatannya sendiri. Salah satu contoh adalah ketika tubuh memberikan “sinyal-sinyal” adanya penyakit atau kelelahan, biasanya manusia mengabaikannya dengan tidak memberikan waktu istirahat atau memeriksakannya ke dokter. Itulah sebabnya, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk lebih memperhatikan kesehatan karena kesehatan diri merupakan prasarat meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat nantinya.⁵

Dalam Q.S. Al-Anfāl/8: 60 Allah berfirman :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.”⁶

Salah satu pengobatan yang digunakan di dalam dunia kesehatan ialah terapi komplementer. Terapi komplementer adalah cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung pengobatan medis konvensional atau sebagai

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014), h. 35.

⁵Zaenal Abidin, “Keluarga Sehat dalam Perspektif Islam”, *Komunika* 6, no. 1 (2012): h. 1-2.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 184

pengobatan pilihan lain di luar pengobatan medis konvensional. Terapi ini pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki fungsi sistem-sistem tubuh, terutama “sistem kekebalan dan pertahanan tubuh”, agar tubuh menyembuhkan dirinya sendiri.⁷

Terapi komplementer yang sedang banyak dikembangkan di bidang kesehatan saat ini salah satunya ialah terapi musik.⁸ Terapi musik adalah suatu proses yang terencana, bersifat preventif (mencegah) dalam usaha penyembuhan terhadap penderita yang mengalami kelainan atau hambatan dalam pertumbuhannya, baik fisik motorik, sosial emosional maupun mental *inteligency*. Dalam konsepnya terapi musik adalah keahlian menggunakan musik atau elemen musik oleh seorang terapis untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan kesehatan mental, fisik, emosional, dan spiritual.⁹

Alasan terapi ini diterapkan oleh kedokteran karena terapi musik adalah terapi yang universal dan bisa diterima oleh semua orang karena tidak membutuhkan kerja otak yang berat untuk menginterpretasi alunan musik. Terapi musik sangat mudah diterima organ pendengaran dan kemudian melalui saraf pendengaran disalurkan ke bagian otak yang memproses emosi (sistem limbik).

Rosanty berpendapat bahwa selama pelatihan mendengarkan musik berjenis klasik Mozart yang ia lakukan kepada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan yang sedang mengalami stress dalam menyusun skripsi dan belum pernah mengikuti pelatihan mendengarkan musik sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh musik klasik Mozart terhadap penurunan

⁷Asep Achmad Hidayat, *Khazanah Terapi Komplementer-Alternatif* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2022), h. 15.

⁸Wenny Savitri, Nani Firdayanti, Paulus Subiyanto, “Terapi Musik dan Tingkat Kecemasan Pasien Preoperasi”, *Media Ilmu Kesehatan* 5, no. 1 (2016): h. 1.

⁹Dayat Suryana, *Terapi Musik* (Bandung: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012), h. 11-13.

tingkat stres pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi,¹⁰ sedangkan menurut Savitri, Fidayanti, dan Subiyanto terapi musik dapat menurunkan kecemasan pada pasien yang akan menjalani pengobatan.¹¹ Weinberg dan Joseph berpendapat bahwa Musik juga dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan *well-being* (kesejahteraan psikologis).

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan jika terapi musik memiliki manfaat untuk menurunkan stress, meningkatkan *well-being* (kesejahteraan hidup) individu dan bahkan dapat dikembangkan sebagai media untuk optimalisasi perkembangan kemampuan penyandang autisme karena musik yang mampu menjembatani komunikasi antara terapis dengan subjek dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Terapi musik memberikan fasilitas pada individu yang menjalani terapinya untuk masuk dalam proses yang emosional, bebas, dan kreatif.¹²

Dalam pandangan Islam mengenai hukum musik, para Ulama sepanjang sejarah nyaris tidak pernah mencapai kata sepakat dalam memandang hukum musik dan lagu. Terdapat Ulama yang mengharamkannya dan adapula yang menghalalkannya. Ulama yang mengharamkan musik dan lagu, mereka berpegang pada dalil-dalil yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw.¹³

Dalam Q.S. Luqman/31: 6 Allah berfirman :

¹⁰Rina Rosanty, "Pengaruh Musik Mozart dalam Mengurangi Stres pada Mahasiswa yang Sedang Skripsi", *Journal of Educational, Health and Community Psychology* 3, no. 2 (2014): h. 73-76.

¹¹Wenny Savitri, Nani Firdayanti, Paulus Subiyanto, "Terapi Musik dan Tingkat Kecemasan Pasien Preoperasi", *Media Ilmu Kesehatan* 5, no. 1 (2016): h. 5.

¹²Alma Marikka Geraldina, "Terapi Musik: Budaya atau Terikat Budaya?", *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): h. 46-48.

¹³Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan* (t.t: Rumah Fiqih Publishing, t.th), h. 11. <https://rumahfiqih.com/sf/pdf/70114.pdf> (16 Juni 2023).

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Terjemahnya:

“Di antara manusia ada orang yang menggunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”¹⁴

Ayat di atas dapat dijelaskan berdasarkan kepada pendapat-pendapat ulama. Di antaranya dari ‘Abdullāh bin Mas ‘ud ketika ditanya tentang tafsir ayat ini, beliau mengatakan:

"هُوَ وَاللَّهُ الْغِنَاءُ".¹⁵

Artinya:

“Demi Allah, itu adalah nyanyian”.

Namun demikian musik secara umum masih menjadi polemik apalagi jika dihubungkan dengan hukum tentang nyanyian tersebut.¹⁶

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya penelitian terkait hukum musik sebagai metode pengobatan serta manfaat dan kemudahan musik sebagai terapi pengobatan. Maka penulis merangkumnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pengobatan Menggunakan Metode Terapi Musik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah pokok yang menjadi pembahasan untuk dikaji lebih lanjut pada skripsi ini adalah

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014), h. 441.

¹⁵Abū Bakar Aḥmad ibn Ḥusain ibn ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubra* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Alamiyyah, 1436 H/ 2011 M), h. 377.

¹⁶Sholeh Fikri, “Seni Musik dalam Perspektif Islam”, *Studi Multidisipliner* 1, no. 2 (2014): h. 2-4.

bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pengobatan menggunakan metode terapi musik? agar pembahasan dalam skripsi ini terarah maka masalah pokok tersebut dibuat dalam bentuk sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengobatan dengan menggunakan metode terapi musik dari aspek manfaat dan mudaratnya?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang musik?
3. Bagaimana hukum Islam memandang musik sebagai metode pengobatan terhadap penyakit?

C. Pengertian Judul

Untuk dapat memahami masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan arti dari beberapa kata yang dianggap penting dari judul tersebut. Di antaranya:

1. Tinjauan: Hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹⁷
2. Hukum: Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas.¹⁸
3. Hukum Islam: Sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan pada wahyu Allah Swt. dan sunah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁹
4. Pengobatan: Proses, perbuatan, cara mengobati.²⁰

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 1060.

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 359.

¹⁹Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): h. 24.

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 698.

5. Metode: Cara yang teratur dan terpicir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan).²¹
6. Terapi: Usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit; pengobatan penyakit; perawatan penyakit.²²
7. Musik: Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.²³
8. Terapi Musik: Terapi yang melibatkan musik baik membuat maupun mendengarkan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental maupun kognitif seseorang.²⁴

D. Kajian Pustaka

Di antara hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam penelitian ilmiah adalah melakukan kajian atas penelitian-penelitian terdahulu, atau disebut dengan istilah *prior research*. *Prior research* sangat penting dilakukan dengan alasan untuk menghindari adanya duplikasi ilmiah, untuk membandingkan kekurangan ataupun kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan serta untuk menggali informasi penelitian yang diteliti dari peneliti sebelumnya. Sehingga dengan adanya kajian pustaka ini tidak akan terjadi plagiasi atau penduplikasian dalam suatu penelitian. Dari hasil pencarian peneliti menemukan beberapa buku yang berkaitan dengan pembahasan peneliti, khususnya pembahasan kitab fikih dalam pengobatan. Sehingga peneliti akan banyak mengambil referensi dari kitab-kitab yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antara kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut.

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 652.

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1044.

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 676.

²⁴Ratih Dimas Julianti dan Tatiana Siregar, *Terapi Musik dalam Mengatasi Burnout Perawat* (Sukoharjo: Penerbit Pradina Pustaka, 2023), h. 5.

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Qānūn fī al-Ṭibb*.²⁵ Kitab ini ditulis oleh Abī 'Alī al-Ḥusain ibn 'Alī ibn Sīnā (w. 428 H). Kitab ini membahas tentang kesehatan dan sangat lengkap sehingga menjadi salah satu rujukan utama dalam pembahasan kesehatan dan menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.
- b. Kitab *al-Ṭibb al-Nabawī*.²⁶ Kitab ini merupakan karya dari Muḥammad Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saād Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H). Dalam kitab ini membahas tentang ilmu pengobatan serta jenis-jenis penyakit begitu pun juga dengan tata cara pengobatan dengan menjadikan pengobatan islam sebagai rujukan utama dan menjadi salah satu kitab rujukan pada penulisan skripsi ini.
- c. Kitab *al-Ginā wa al-Mu'āzif fī Dawā al-Kitāb wa al-Sunnah wa Āṣār al-Ṣaḥābah*.²⁷ Kitab ini ditulis oleh Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahfī al-Qaḥṭānī (w. 1440 H). Kitab ini membahas tentang musik secara umum dan menjelaskan dari Al-Qur'an dan Sunnah, ucapan para sahabat dan para tābi'īn, ucapan dari empat imam dan ulama lainnya mengenai keharaman musik dan alat musik dan apa saja yang dibolehkan didalam musik tersebut. Oleh karena itu, kitab ini menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan hukum musik pada penelitian ini.
- d. Kitab *Ilmu al-Maqāṣid al-Syariyyah*.²⁸ Kitab ini ditulis oleh Nūruddin ibn Mukhtar al-Khādamī pada tahun 1421 H. Dalam kitab terdapat pembahasan yang mujmal tentang berbagai pembahasan yang berkaitan dengan *al-Maqāṣid*

²⁵Abī 'Alī al-Ḥusain ibn 'Alī ibn Sīnā, *al-Qānūn fī al-Ṭibb* (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1420 H/ 1999 M).

²⁶Muḥammad Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saād Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Ṭibb al-Nabawī*, (Cet. II; Beirūt: Maktabah al-Halāla, 1417 H/ 1997 M).

²⁷Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahfī al-Qaḥṭānī, *al-Ginā wa al-Mu'āzif fī Dawā al-Kitāb wa al-Sunnah wa Āṣār al-Ṣaḥābah* (Cet. I; Riyāḍ: Fahrasah Maktabah al-Mālik Fahda al-Waṭaniyyah Asnā al-Nasyira, 1431 H/ 2010 M).

²⁸Nūruddin ibn Mukhtar al-Khādamī, *Ilmu al-Maqāṣid al-Syariyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Abīkān, 1421 H/ 2001 M).

al-Syariyyah. Oleh karena itu, kitab ini menjadi salah satu rujukan dalam penulisan skripsi ini.

- e. Sehat dan Cerdas dengan Terapi Musik, karya Rizem Aizim. Buku ini mengulas secara ilmiah serta populer tentang terapi kesehatan dan kecerdasan dengan musik. Buku ini juga mengulas manfaat yang di dapatkan dari terapi kesehatan dan kecerdasan dengan musik seperti terapi untuk meningkatkan kreativitas, terapi untuk mengoptimalkan kecerdasan anak, terapi untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi anak, terapi untuk mengurangi kecemasan dan stres anak dan orang dewasa, terapi untuk mengatasi gangguan autisme pada anak, terapi untuk menyembuhkan insomnia (sulit tidur), terapi untuk menyembuhkan dan memulihkan penderita stroke dan terapi untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit Alzheimer. Oleh karena itu, buku ini menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan terapi musik didalam skripsi ini.²⁹
- f. Terapi Alternatif & Gaya Hidup Sehat, karya A. Setiono Mangoenprasodjo dan Sri Nur Hidayati.³⁰ Buku memuat dan menjelaskan berbagai macam terapi alternatif. Buku ini juga memberikan panduan, petunjuk dan pemahaman tentang berbagai jenis terapi alternatif, metode yang digunakan, dan manfaat dari terapi alternatif. Oleh karena itu, buku ini menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan kesehatan khususnya pembahasan mengenai terapi alternatif di dalam skripsi ini.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Syaqrin bin Shaharin dengan judul Penelitian Musik Dalam Islam: Analisis Perbandingan Pendapat Antara Syaikh

²⁹Rizem Aizid, *Sehat dan Cerdas dengan Terapi Musik* (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2011).

³⁰A. Setiono Mangoenprasodjo dan Sri Nur Hidayati, *Terapi Alternatif & Gaya Hidup Sehat* (Cet. I; Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005).

Yūsuf al-Qaraḍhāwī dan Syaikh ‘Abd Azīz bin Bāz.³¹ Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwasanya Syaikh Yūsuf al-Qaraḍhāwī memfatwakan bahwa musik itu bersifat mubah (harus) dengan berlandaskan dalil-dalil Al-Quran, hadis, metode istinbāt bayāni al-bāṭin juga metode istislahi dan kaidah-kaidah fiqhiyyah dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipatuhi supaya hukum musik yang asalnya harus berubah kepada haram, sedangkan Syaikh ‘Abd Azīz bin Bāz memfatwakan bahwa musik itu adalah haram hukumnya dengan berlandaskan dalil-dalil Al-Quran, hadis, metode istinbāt bayāni az-zahīr juga metode istislahi dan kaidah-kaidah fiqhiyyah seperti *ad ḍararu yuzāl*. Namun, dalam penelitian ini lebih condong kepada hukum musik yang sifatnya umum, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis berfokus pada hukum pemanfaatan musik sebagai alat atau metode pengobatan.

b. Penelitian yang ditulis oleh Fitriana Khoirunnisa dengan judul Penerapan Terapi Musik untuk Menurunkan Kecemasan pada Pasien Intra Operasi di RSUD Ungaran Semarang.³² Dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwasanya adanya penurunan kecemasan selama pasien mendengarkan musik ditandai dengan ekspresi wajah pasien yang lebih tenang dan terjadi penurunan tekanan darah yang artinya terjadi keefektifan terapi dalam menurunkan kecemasan di intraoperasi. Dalam penelitian terdahulu ini membahas mengenai keefektifan terapi musik dalam menurunkan kecemasan pasien adapun penelitian yang akan dibahas oleh peneliti lebih berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap pengobatan menggunakan terapi musik.

c. Penelitian yang ditulis oleh Syarah Ratna Anita Sari dengan judul Pengaruh

³¹Ahmad Syaqrin Bin Shaharin, “Musik Dalam Islam: Analisis Perbandingan Pendapat Antara Syaikh Yūsuf Al-Qaraḍhāwī dan Syaikh ‘Abd Azīz bin Bāz”, *Skrpsi* (Jambi: Fak. Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019).

³²Fitriana Khoirunnisa, “Penerapan Terapi Musik untuk Menurunkan Kecemasan pada Pasien Intra Operasi di RSUD Ungaran Semarang”, *Skrpsi* (Semarang: Fak. Keperawatan POLTEKKES 2019).

Terapi Musik terhadap Stres Mahasiswa dalam Menghadapi Skripsi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jurusan S1 Gizi.³³ Dalam penelitian memberikan kesimpulan bahwasanya terdapat perbedaan atau pengaruh yang signifikan antara pre test dan post test stres mahasiswa dalam pemberian terapi musik. Dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang pengaruh terapi musik terhadap stres mahasiswa dalam menghadapi skripsi adapun penelitian yang akan dibahas oleh peneliti berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap pengobatan menggunakan terapi musik.

- d. Penelitian yang ditulis oleh Izza Turruqoyyah dengan judul Pelaksanaan Terapi Musik Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Surakarta.³⁴ Dalam penelitian memberikan kesimpulan bahwasanya hasil yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan terapi musik mendapatkan hasil yang berbeda-beda setiap anak diantaranya adalah relaksasi diri, meningkatkan konsentrasi dan fokus, mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan kemampuan intelektual, mengembangkan kemampuan emosi dan mengembangkan kemampuan sosial. Dalam penelitian terdahulu ini lebih condong kepada manfaat dari terapi musik adapun penelitian yang akan dibahas oleh peneliti berfokus kepada pandangan hukum islam tentang pengobatan yang menggunakan metode terapi musik.
- e. Penelitian yang ditulis oleh Zulmy Afrianto Nur dengan judul Pengaruh Terapi Musik terhadap Penurunan Nyeri pada Pasien Post Operasi di Ruang Bedah

³³Syarah Ratna Anita Sari, “Pengaruh Terapi Musik terhadap Stres Mahasiswa dalam Menghadapi Skripsi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jurusan S1 Gizi”, *Skrpsi* (Jakarta: Fak. Ilmu Kesehatan UPNVJ 2019).

³⁴Izza Turruqoyyah, “Pelaksanaan Terapi Musik Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Surakarta”, *Skrpsi* (Surakarta: Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN 2017).

RSUD dr. M. M. Dunda Kabupaten Gorontalo.³⁵ Dalam penelitian memberikan kesimpulan bahwasanya hasil yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan terapi musik adalah adanya penurunan nyeri pada pasien post operasi di ruang bedah RSUD dr. M. M. Dunda Kabupaten Gorontalo Tahun 2014. Dalam penelitian terdahulu ini lebih condong kepada manfaat dari terapi musik di sebuah rumah sakit adapun penelitian yang akan dibahas oleh peneliti berfokus kepada pandangan hukum islam tentang pengobatan yang menggunakan metode terapi musik.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu usaha dalam mengungkapkan sebuah masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan tujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.³⁶ Penelitian deskriptif pada penelitian skripsi ini menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka adalah sebuah metode yang menggunakan sumber atau data serta informasi yang diperlukan berdasarkan literatur primer dan sekunder yang memiliki keterkaitan dengan kaidah fikih dalam bidang pengobatan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji sebuah

³⁵Zulmy Afrianto Nur, “Pengaruh Terapi Musik terhadap Penurunan Nyeri pada Pasien Post Operasi di Ruang Bedah RSUD dr. M. M. Dunda Kabupaten Gorontalo”, *Skrpsi* (Gorontalo: Fak. Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan UNG 2014).

³⁶Arif Prio Agus Santoso, dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022) h. 30-31.

masalah yang ditelaah berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³⁷

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari sumber-sumber yang akan dijadikan sebagai bahan rujukan peneliti yakni sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu sumber utama yang menjadi sumber pokok yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian seperti: kitab *al-Ṭibb al-Nabawī* yang ditulis oleh Muḥammad Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saād Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H), kitab ini secara khusus membahas tentang ilmu pengobatan serta jenis-jenis penyakit begitu pun juga dengan tata cara pengobatan dalam pengobatan islam, juga kitab yang berjudul *al-Ginā wa al-Mu'āzif fī Dawā al-Kitāb wa al-Sunnah wa Āṣār al-Ṣaḥābah* yang ditulis oleh Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahfī al-Qaḥṭānī (w. 1440 H), kitab ini dibutuhkan di dalam skripsi ini karena membahas tentang musik secara umum dan menjelaskan dari Al-Qur'an dan Sunnah, ucapan para sahabat dan para tābi'īn, ucapan dari empat imam dan ulama lainnya mengenai keharaman musik dan alat musik dan apa saja yang dibolehkan di dalam musik tersebut.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber yang diambil dari berbagai literatur-literatur berupa artikel internet, jurnal, pendapat-pendapat para pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*)

³⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

yaitu suatu metode dalam pengumpulan sumber atau data dengan mengadakan studi penelaan terhadap kitab-kitab, karya-karya tulis, artikel atau jurnal yang membahas tentang penelitian yang akan diteliti.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data maka tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah dengan menganalisis dan mengolah sebuah data. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.³⁸ sedangkan teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan adalah metode deduktif yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudia berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penelitian kepustakaan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam pembahasan ini adalah:

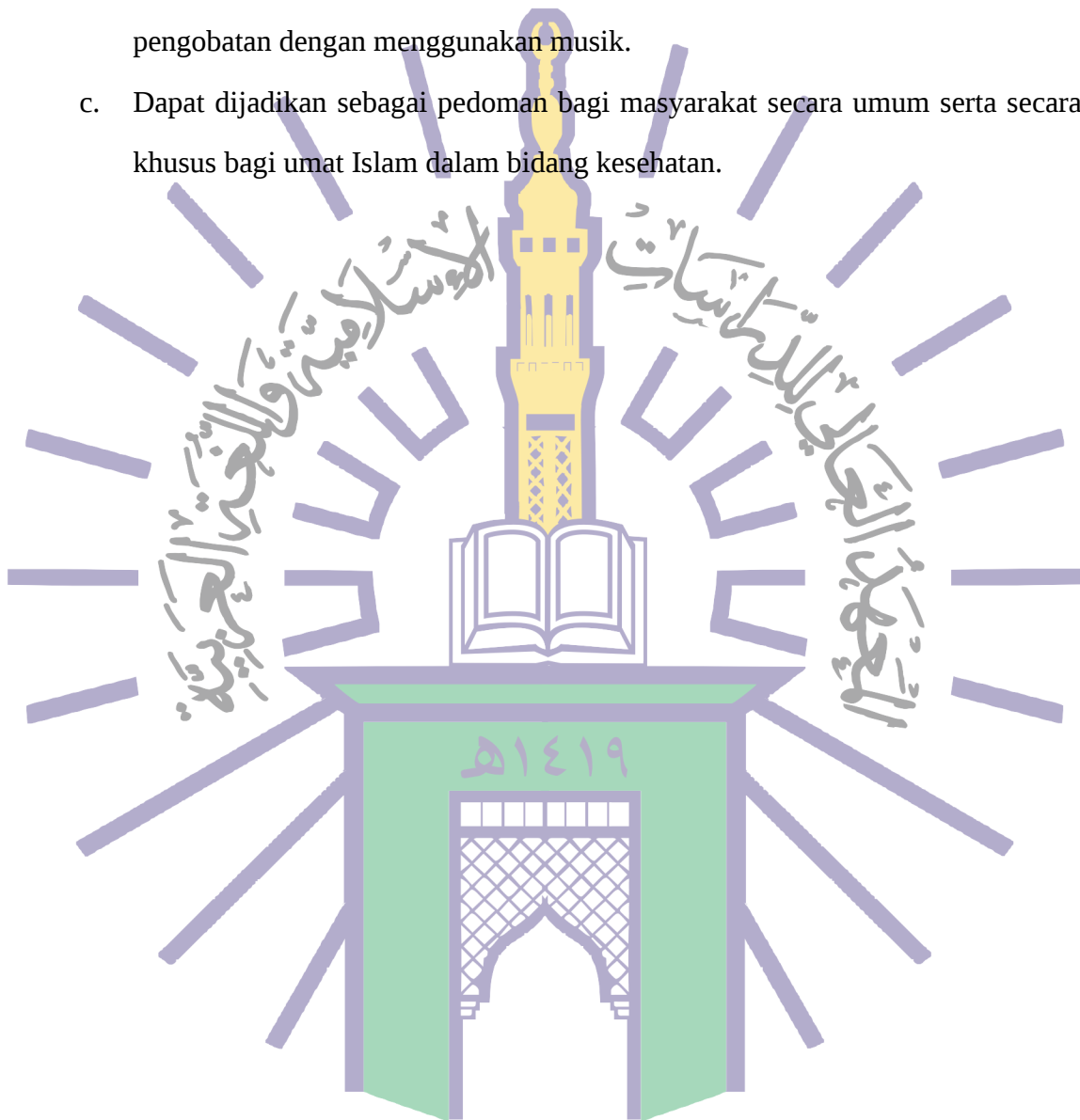
- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pengobatan dengan menggunakan musik dari aspek manfaat dan mudaratnya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap musik.
- c. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang pemanfaatan musik sebagai alat atau metode dalam sebuah pengobatan.

2. Kegunaan Penelitian

Di antara kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

³⁸Arif Prio Agus Santoso, dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022) h. 138.

- a. Menambah wawasan serta koleksi keilmuan bagi para pembaca.
- b. Dapat memberikan manfaat secara teoritis berupa sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam persoalan pandangan Islam terhadap musik serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengobatan dengan menggunakan musik.
- c. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat secara umum serta secara khusus bagi umat Islam dalam bidang kesehatan.



BAB II

TINJAUAN UMUM PENGOBATAN

A. Pengertian Pengobatan

Kata “pengobatan” berasal dari kata dasar “obat”, secara umum obat adalah barang atau sesuatu yang dibuat untuk menyembuhkan penyakit dengan cara konsumsi. Namun membahas mengenai pengobatan sendiri, pengobatan berasal dari bahasa latin yaitu *ars medicina*, yang memiliki arti suatu seni atau teknik penyembuhan. Dapat dikatakan pengobatan adalah suatu seni dan juga merupakan suatu ilmu yang dimiliki oleh beberapa ahli dalam melakukan praktek penyembuhan. Bidang keilmuan yang dimaksud mencakup bentuk perawatan kesehatan secara terus menerus untuk mempertahankan dan memulihkan kesehatan dengan mencegah dan mengobati penyakit yang diderita.¹

Dunia pengobatan semenjak dahulu selalu berjalan seiring dengan kehidupan umat manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia amatlah akrab dengan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Keinginan untuk berlepas diri dari segala jenis penyakit itulah yang mendorong manusia berupaya menyingkap berbagai metode pengobatan, mulai dari mengonsumsi berbagai jenis tumbuhan secara tunggal ataupun yang sudah terkomposisikan, yang diyakini berkhasiat menyembuhkan jenis penyakit tertentu, atau sistem pemijatan, pembekaman hingga operasi dan pembedahan. Semuanya dilakukan dengan *try and error* (Metode untuk mencapai sebuah tujuan dengan berbagai cara).²

Pengobatan atau farmakoterapi merupakan suatu proses ilmiah yang dilaksanakan oleh dokter berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama

¹Devi Faridatul Aini, “Pola Interaksi Sosial Pada Komunikasi Pengobatan Tabib Gazali Di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri”, *Tesis* (Kediri: IAIN Kediri, 2021), h. 18-19.

²Syamsuri Ali, “Pengobatan Alternatif Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-`Adalah* 12, no. 2 (2015): h. 867.

anamnesis (sebuah pengumpulan data untuk membuat diagnosis dengan cara mewawancarai pasien maupun keluarga pasien) dan pemeriksaan fisik. Dalam proses farmakoterapi terkandung keputusan ilmiah yang dilandasi oleh pengetahuan tentang obat dan keterampilan terkini untuk melakukan intervensi pengobatan yang memberi manfaat maksimal dan resiko minimal bagi pasien.³

Dalam pembagiannya, pengobatan dibagi menjadi 2 yaitu pengobatan medis dan non medis (Alternatif). Pengobatan medis adalah pengobatan yang menggunakan obat-obatan kimia, yakni pengobatan yang diterapkan atas dasar penelitian ilmiah yang telah dilakukan.

Sedangkan menurut WHO (Badan Kesehatan Dunia) pengobatan non medis atau alternatif diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, keterampilan dan praktik-praktik yang berdasarkan teori, keyakinan dan pengalaman masyarakat yang mempunyai adat budaya yang berbeda, baik dijelaskan atau tidak yang digunakan dalam pemeliharaan kesehatan serta dalam pencegahan diagnosis, perbaikan dan pengobatan penyakit secara fisik dan mental.⁴

Pengobatan alternatif atau komplementer saat ini sedang menjadi isu yang banyak dipilih oleh masyarakat di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terapi adalah upaya dalam pemulihan kesehatan pada orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit, dan perawatan penyakit.⁵ Sedangkan komplementer adalah bersifat saling melengkapi.⁶

³Aloysius Tri Joehanto, "Pengobatan Medis Oleh Perawat dan Bidan Dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 1, no. 1 (2021): h. 28.

⁴Sabina Susi Periyanty Sirait, "Gambaran Faktor yang Mempengaruhi Pasien Dalam Pemilihan Pengobatan Alternatif di Klinik Santa Lusia Pinangsori", *Skrripsi* (Padangsidempuan: Fak. Kesehatan Universitas Aufa Royhan, 2021), h. 7-10.

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 1044.

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 516.

Terapi komplementer merupakan suatu kumpulan dari berbagai macam sistem pengobatan dan perawatan kesehatan, praktik dan produk yang secara umum bukan bagian dari pengobatan konvensional. Terapi ini bertujuan untuk melengkapi pengobatan medis konvensional dan bersifat rasional yang tidak bertentangan dengan nilai dan hukum kesehatan di Indonesia.⁷ Perlu diingat bahwa terapi komplementer bukan menjadi pengganti pengobatan konvensional (cara kedokteran) yang sedang dijalani atau telah dijalani oleh sang pasien, melainkan sebagai upaya pelengkap yang bisa mempercepat proses penyembuhan. Umumnya pengobatan kedokteran diutamakan untuk menangani gejala penyakit (simpomatik), sedangkan pengobatan alami/alternatif menangani penyebab dan pencetus penyakit serta memacu tubuh sendiri untuk menyembuhkan penyakit yang diderita.⁸ Terapi harus dilakukan secara teratur, terprogram dengan baik dan berulang-ulang dengan maksud untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih sehat dan memperoleh kehidupan yang lebih baik.⁹

Menurut asosiasi “*National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM)*”, terapi komplementer (pengobatan) atau pengobatan alternatif dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yakni :

1. *Mind-Body Therapies*

Teknik-teknik untuk meningkatkan kapasitas (kemampuan) pikiran guna mempengaruhi fungsi dan gejala tubuh. Contoh : imejeri, meditasi, yoga, terapi musik, berdoa (sembahyang), *journaling* (terapi menulis), *biofeedback* (terapi yang

⁷Dhian Luluh Rohmawati, *Terapi Komplementer untuk Menurunkan Tekanan Darah* (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021), h. 1-2. <http://bitly.ws/FeGa> (23 Mei 2023).

⁸A. Setiono Mangoenprasodjo dan Sri Nur Hidayati, *Terapi Alternatif & Gaya Hidup Sehat* (Cet. I; Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005), h. 1.

⁹Sattu Alang, “Manajemen Terapi Islam dan Prosedur Pelayanannya”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 7, no. 1 (2020): h. 77.

menggunakan sensor yang dipasang pada tubuh untuk mengukur fungsi utama tubuh), humor (terapi humor), taichi, terapi seni (*art therapy*).

2. *Biological Based Therapies*

Terapi yang menggunakan zat-zat yang ditemukan di alam, seperti prepareate yang berasal dari berbagai macam herbal dan minyak, diet khusus, pengobatan orthomolecular (nutrisi dan suplemen makanan).

3. *Energy Therapies*

Terapi yang berfokus pada energi (tenaga) seperti magnetic, dan *biofield* yang diyakini melingkungi dan menembus tubuh. Contoh : *healing touch*, reiki (terapi sentuhan), eksternal *qi gong* (meditasi yang menyelaraskan gerak tubuh, pernapasan dan pikiran), dan magnet.

4. *Manipulative and Body Based Therapies*

Terapi berdasarkan manipulasi atau menggerakkan satu atau lebih anggota tubuh. Contoh: pengobatan *chiropractic* (terapi sendi dan tulang), pijatan (masase), latihan tubuh seperti *rofling*.

5. *System of Care*

Semua sistem perawatan yang dibangun berdasarkan teori dan praktik serta seringkali berkembang terpisah dan lebih dulu dari sistem pengobatan barat (konvensional).¹⁰

Terapi Komplementer sangat membantu seseorang dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan juga dapat menyembuhkan penyakit yang dialaminya berupa penyakit psikis maupun mental. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa pada tahun 2020 masalah kesehatan mental akan menjadi salah satu penyebab dari ketidakmampuan seorang individu di seluruh dunia. Seseorang dengan masalah kesehatan mental, perlu mendapatkan perhatian dan tindakan

¹⁰Asep Achmad Hidayat, *Khazanah Terapi Komplementer-Alternatif* (Cet I; Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2022), h. 16-17. <https://bit.ly/3LE7vcV> (8 Mei 2023).

sehingga tidak semakin memburuk dan tidak menimbulkan masalah lain dalam kehidupannya sehari-hari.¹¹

Menurut Suni Hariati, Yeni Rustina dan Hanny Handiyani di dalam sebuah penelitian kepada seluruh bayi prematur yang dirawat inap RS A, RS B, dan RS C di Makassar dengan menggunakan terapi musik selama 3 hari untuk setiap bayi dalam kelompok intervensi. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat efektifitas terapi musik terhadap peningkatan berat badan dan peningkatan suhu bayi prematur di beberapa rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan.¹² Adapun manfaat terapi komplementer sebagai berikut:

- a. Mengurangi stress dan kecemasan akibat ketidakpastian penyakit
- b. Biaya yang rendah dan menyenangkan
- c. Penguatan dan keterlibatan langsung pasien dalam penanganan penyakitnya
- d. Fungsi kontrol bila ada penyimpangan
- e. Mengurangi trauma akibat perubahan kultural
- f. Mempromosikan identitas kebudayaan¹³

Sedangkan kekurangan terapi komplementer menurut pengamatan ahli kesehatan ialah keterbatasan praktisi yang menjalankan pengobatan karena sebagian besar praktisi tidak memiliki spesialisasi yang umumnya dokter miliki. Hal ini membuat mereka lebih terbatas dalam menafsirkan suatu kondisi yang

¹¹Indiriyati, dkk., “Pengaruh Terapi Komplementer dengan Mendengarkan Al-Quran terhadap Tingkat Kecemasan pada Mahasiswa Tingkat Akhir yang Menyusun Skripsi pada Situasi Pandemic Covid-19”, *The 13 University Research Colloquium 2021*, (20 Maret 2021) , h. 998-999.

¹²Suni Hariati dkk., “Peningkatan Berat Badan dan Suhu Tubuh Bayi Prematur Melalui Terapi Musik Lullaby”, *Jurnal Keperawatan Indonesia* 13, no. 3 (2010): h. 161-165.

¹³A. Setiono Mangoenprasodjo dan Sri Nur Hidayati, *Terapi Alternatif & Gaya Hidup Sehat* (Cet. I; Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005), h. 8.

dialami pasien dan di samping itu, efektivitas pengobatan juga belum sepenuhnya terbukti ampuh dan aman karena minimnya penelitian yang mendukung.¹⁴

B. Dalil-Dalil Syariat Tentang Pengobatan

Islam adalah agama yang suci, yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat untuk semesta alam. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan. Ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia.¹⁵

Pesatnya penemuan-penemuan teknologi modern mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam peradaban manusia. Hal itu bertujuan untuk kemanfaatan dan kepentingan umat manusia dengan segala konsenkuensinya. Pengetahuan kedokteran dapat memperkirakan kemungkinan keberhasilan upaya tindakan medis untuk mencapai kesembuhan, pengurangan penderitaan pasien, bahkan perhitungan saat kematian seorang pasien yang mengalami penyakit tertentu dapat dilakukan secara cepat.¹⁶

Islam sangat elastis terutama dalam menghadapi permasalahan modern. Oleh karenanya Islam mampu dan bahkan sukses menyelesaikan permasalahan kehidupan pada saat situasi dan kondisi apapun.

Dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 3 Allah Swt. berfirman:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹⁴Aprinda Puji, "Mengenal Terapi Komplementer, Pengobatan Tambahan untuk Bantu Menyembuhkan Penyakit", *HelloSehat*. <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/terapi-komplementer/> (5 Juli 2023).

¹⁵Nining, "Hukum Aborsi Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): h. 204.

¹⁶Reski Gantini, "Hukum Menggunakan Benda Haram dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi", *Thesis* (Bandung: Fak. Syariah dan Hukum, 2019), h. 1.

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁷

Pada dasarnya berobat sangat dianjurkan dalam agama Islam, ini dikarenakan beberapa hal, di antaranya adalah dalam rangka pemeliharaan jiwa dan raga, sementara salah satu tujuan syari'at Islam ditegakkan adalah memelihara jiwa dan raga. Dalam hal ini ada beberapa hadis yang menjadi alasan dianjurkan berobat.¹⁸

Di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁹

Artinya:

Dari Abu Darda ra. berkata, bersabda Rasulullah saw. : “Sesungguhnya Allah telah menurunkan setiap penyakit dengan obatnya, dan menjadikan setiap penyakit pasti ada obatnya, maka berobatlah kalian, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram.

C. Dasar Hukum Pengobatan

Sejalan dengan semakin majunya dunia medis serta pengobatan, maka tidak bisa dipungkiri bahwa peredaran obat-obatan yang terbuat dari bahan yang tidak biasa semakin meluas di antara masyarakat. Di sisi lain, metode yang digunakan dalam berobat semakin hari juga nampak semakin berkembang dan memiliki cabang ilmu yang bermacam-macam.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014), h. 107.

¹⁸Moh. Badruddin, “Tinjauan Islam Dalam Pengobatan Dengan Menggunakan Benda Najis”, *Jurnal Kependidikan dan Keislaman* 10, no. 1 (2022): h. 1-4.

¹⁹Muhammad Muḥuddīn ‘Abdul Ḥamīd, *Sunan Abī Dāūd* (Juz. 4; Bairūt: Maktabah al-Aṣriyyah), h. 7.

Di dalam Islam berobat memiliki tinjauan hukum yang berbeda-beda bergantung pada keadaan yang sedang dialami si penderitanya. Namun, hukum berobat pada asalnya ialah mubah, yang artinya boleh-boleh saja. Di antara dalil-dalil yang menjelaskannya adalah :

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْتَدَاوِي؟ قَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً؛ غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْهَرَمُ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)²⁰

Artinya :

Aku pernah berada di samping Rasulullah saw. lalu datanglah serombongan Arab badui. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah, sebab Allah swt. tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: “Penyakit tua”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Penyakit tua dianggap oleh Rasulullah saw. sebagai penyakit karena penyakit tersebut merusak konsidi si penderita, sebagaimana penyakit-penyakit lain yang biasanya menjadikan seseorang meninggal atau berat dalam menjalani kehidupannya.²¹

Hukum berobat yang semulanya mubah (boleh) akan berubah menjadi haram apabila seseorang berobat menggunakan sesuatu yang dilarang oleh syari'at. Diriwayatkan oleh Abī al-Darda, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوُوا، وَلَا تَدَاوُوا بِالْمُحَرَّمَ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الطَّبِّ)²²

Artinya:

²⁰Muhammad Nāṣiruddīn al-Ubānī, *Ṣaḥīh al-Adab al-Mufrad al-Imām al-Bukhārī* (Cet. 4; al-ʿArabiyyatuh al-Suʿudiyyatuh: Maktabah al-Dalīl 1418 H/ 1997 M), h. 123.

²¹Muhammad Nāṣiruddīn al-Ubānī, *Ṣaḥīh al-Adab al-Mufrad al-Imām al-Bukhārī*, h. 123.

²²Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saḍin Syamsu al-Dīn ibn Ibnu Qayyim al-Jauzīh (w. 701 H), *Al-Ṭibb al-Nabawī*, (Cet. II; Beirūt: Dar al-Halāla, t.th.), h. 114.

Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan dia menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah dan janganlah kalian berobat dengan yang haram.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1-3 tentang hak dan kewajiban dalam kesehatan mengatakan bahwa:

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- b. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
- c. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.²³

Pengobatan dengan menggunakan terapi komplementer mempunyai manfaat selain dapat meningkatkan kesehatan secara menyeluruh juga lebih murah. Terapi komplementer terutama akan dirasakan lebih murah bila klien dengan penyakit kronis yang harus rutin mengeluarkan dana.²⁴

Maka dari itu, Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Bab 3 Pasal 4 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer menyatakan bahwa :

- a. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer harus memenuhi kriteria:
 - 1) Dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah bermutu dan digunakan secara rasional dan tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
 - 2) Tidak membahayakan kesehatan klien;

²³Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, *Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging*, https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf (26 Mei 2023).

²⁴Setiana Andarwulan, *Terapi Komplementer Kebidanan* (Indonesia: Guepedia, 2021), h. 12. <http://bitly.ws/Fz5x> (26 Mei 2023).

- 3) Memperhatikan kepentingan terbaik klien; dan
 - 4) Memiliki potensi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup klien secara fisik, mental, dan sosial.²⁵
- b. Tidak bertentangan dengan norma agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa tidak memberikan pelayanan dalam bentuk mistik/klenik, dan/atau menggunakan pertolongan makhluk gaib.
 - c. Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dimasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, hukum, dan budaya.

D. Bentuk-Bentuk Pengobatan dalam Islam

Pengobatan adalah suatu kebudayaan untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang mengganggu hidup. Kebudayaan tidak saja dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga oleh kepercayaan dan keyakinan, karena manusia telah merasa di alam ini ada sesuatu yang lebih kuat dari dia, baik yang dapat dirasakan oleh panca indera maupun yang tidak dapat dirasakan dan bersifat gaib. Pengobatan ini pun tidak lepas dari pengaruh kepercayaan atau agama yang dianut manusia.

Islam adalah agama yang syamil, komprehensif, lengkap, dan menyeluruh. Tidak ada aspek atau bidang kehidupan yang tidak disentuh orang Islam, tidak dalam bentuk spiritual saja. Sosial, politik, ekonomi, budaya dan sains, semua dirangkul oleh Islam. Al-Qur`an yang diturunkan oleh Allah swt. kepada rasul-Nya Muhammad saw. kepada umat Islam bukanlah semata-mata kitab agama atau kitab fikih, melainkan sebuah kitab yang komprehensif, yang menghimpun semua bidang

²⁵Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer”, *Biro Hukum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._15_Th_2018_ttg_Penyelenggaraan_Pelayanan_Kesehatan_Tradisional_Komplementer_.pdf (26 Mei 2023).

ilmu pengetahuan, semua aspek kehidupan, dan segala bentuk kebijaksanaan, sekaligus juga keagungan dan kemuliaan akhlak, serta keindahan dan kemegahan karya sastra. Allah swt. berfirman dalam QS. al-An`am/6: 38.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan.²⁶

Keistimewaan Islam dalam pengobatan ialah ia mengumpulkan antara pengobatan secara alami dengan pengobatan secara ketuhanan dalam sebuah bentuk yang lembut dan realistis, jauh dari prasangka-prasangka, hal-hal tahayul dan mantra-mantra. Dua metode tersebut, yakni pengobatan medis dan ketuhanan, dibangun berdasarkan dasar-dasar dan definisi yang jelas.²⁷

Di antara contoh-contoh pengobatan yang dilakukan secara Islami ialah sebagai berikut:

1) *Ruqyah Syar'iyah*

Ruqyah adalah bacaan dan tiupan untuk meminta kesembuhan dan kesehatan, baik itu dari Al Qur'an atau dari doa-doa Nabi saw. yang telah diriwayatkan.²⁸ *Ruqyah* merupakan terapi pengobatan terhadap mereka yang mengalami sakit jasmani dan Rohani ataupun disebabkan adanya pengaruh jin atau disebut dengan penyakit *'ain*. Penyakit *'ain* ini disebut juga dengan istilah “mata

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014), h. 132.

²⁷Andika Setiawan, “Hukum *THERAPY DOG* Sebagai Penyembuhan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Kesehatan Mental Dalam Hukum Islam”, *Skrpsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA 2022), h. 30.

²⁸Nahbah Min al-Ulamā, *Usūl al-Īmān fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunāh*, Juz 1 (Cet. 1; al-`Arabiyyatuh al-Su`udiyyatuh: Wa Zārah al-Asyūni al-Islāmiyyah wa al-Auqāh wa al-Ada'wah wa al-Irsyād 1421 H/ 2000 M), h. 35.

jahat” yaitu penyakit akibat gangguan jin ataupun santet yang dibuat oleh manusia yang dibantu jin.

Walaupun *ruqyah syar'iyah* ini sudah dikenal luas namun sikap umat Islam terhadap *ruqyah* ini ada tiga macam yakni: Pertama sikap *Ifrāt* yaitu berlebihan dalam memaknai *ruqyah* sebagai obat, sehingga meninggalkan pengobatan secara medis. Kedua sikap *Tafrīt* yaitu menolak sama sekali keberadaan *ruqyah* sebagai terapi untuk mengatasi gangguan atau penyakit. Ketiga sikap *Mu'tadil* yaitu mempertimbangkan kecocokan penyakit dengan obat. Jika memang gangguan atau penyakitnya dikarenakan sihir atau kemasukan jin, maka pengobatan yang dilakukan ialah dengan cara *ruqyah syar'iyah*. Tetapi jika penyakitnya murni medis, maka juga harus diatasi dengan medis, termasuk yang direkomendasikan Rasulullah seperti bekam dan obat-obatan natural.²⁹

Ruqyah syar'iyah merupakan salah satu terapi yang muncul secara fenomenal di Indonesia pada tahun 2000-an. *Ruqyah* berasal dari bahasa Arab dengan makna yang sangat luas. Lafaz “*ruqyah*” diambil dari akar kata kerja: *raqa-yarqi*. Secara bahasa (etimologi), *ruqyah* berarti *al-‘udzah* atau *al-ta'widz*, yaitu meminta perlindungan (*isti'adzah*).³⁰ *Ruqyah* yang benar menurut syariat Islam di antaranya dengan cara membacakan ayat Al-Quran, sebagaimana di antara nama surah al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah, meminta perlindungan kepada Allah, zikir dan doa dengan maksud menyembuhkan sakit.³¹

Dari hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Mālik al-Asyja'ī, Rasulullah saw. bersabda:

²⁹Arni, “Implementasi *Ruqyah Syar'iyah* sebagai Alternatif Psikoterapi dalam Kajian Psikologi Islam”, *Jurnal Studia Insania* 9, no. 1 (2021): h. 3.

³⁰Musdar Bustaman Tambusai, *Halal-Haram Ruqyah* (Cet I; Jakarta: Al-Kautsar, 2013), h. 5-8. <http://bitly.ws/HHuz> (8 Juni 2023).

³¹Mukhtamar Hayat, “*Ruqyah Syar'iyah*: Upaya Mencari Kesembuhan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2020): h. 212.

كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)³²

Artinya:

Kami melakukan *ruqyah* pada masa jahiliyah, lalu kami bertanya, “Ya Rasulullah! Bagaimana pendapatmu tentang itu, maka Rasulullah berkata: “coba bacakan kepadaku ruqyahmu, tidak mengapa ruqyah selama ia tidak mengandung syirik.

2) Bekam

Menurut arti bahasa, bekam (hajm) berarti menghisap, menyedot. Disebut demikian, karena dalam proses pengobatan tersebut terdapat tindakan penghisapan darah pada tempat yang disayat. Sedangkan kata *hijāmah* menunjukkan arti perbuatan, tindakan dan pekerjaannya. Sementara *mihjām* adalah alat (gelas) untuk melakukan penyedotan darah yang juga berarti alat untuk menyayat bagian yang dibekam. Metode bekam ini bisa dinamakan sebagai bekam basah.

Selain mengeluarkan darah, bekam dapat juga dilakukan tanpa adanya pisau sayat (*misyraṭh*), maka ini disebut bekam kering atau yang sering disebut dengan istilah “gelas vakum”. Pembekaman model ini dilakukan dengan cara membakar kertas atau kapas di dalam gelas dengan tujuan untuk mengosongkan udara dari dalamnya, kemudian gelas vakum tersebut langsung diletakkan di punggung pasien untuk menciptakan efek penyedotan aliran darah ke dalam gelas tersebut.³³

Diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Sa’īd ibn Jubair berkata dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيِّةِ نَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَه)³⁴

³²Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairy al-Naisābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Iḥyā al-Turās al-‘Arabiy, 1412 H/ 1991 M), h. 1727.

³³Syaikh Khalid Ghadd, Penyusuan Alami dan Tentang Pengobatan Bekam (Indonesia: Hikam Pustaka, 2021), h. 35-36. <http://bitly.ws/HHUw> (8 Juni 2023).

³⁴Abī ‘Alī al-Ḥusain ibn ‘Alī ibn Sīnā, *al-Qānūn fī al-Ṭibb* (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1420 H/ 1999 M), h. 40.

Artinya:

Kesembuhan dapat diperoleh dengan tiga cara: Pertama, minum madu. Kedua, dengan pembekaman. Ketiga, dengan besi panas, dan aku tidak menganjurkan umatku melakukan pengobatan dengan besi panas.

3) Madu

Madu adalah cairan manis alami berasal dari nektar tumbuhan yang diproduksi oleh lebah madu. Lebah madu mengumpulkan nektar madu dari bunga mekar, cairan tumbuhan yang mengalir di dedaunan dan kulit pohon, atau kadang-kadang dari madu embun. Dalam pemanfaatannya di dalam dunia kesehatan, madu memiliki beberapa manfaat seperti perawatan luka dan luka bakar, sebagai antibiotik yang mampu mematikan kuman, mengobati penyakit paru-paru dan masih banyak lagi.

Disebutkan di *Ṣaḥīḥ Bukhārī*

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا، ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا» ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ؟ فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَرَأَ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)³⁵

Artinya:

Ada seorang laki-laki menemui Nabi saw. seraya berkata, “sesungguhnya saudaraku mengeluh perutnya sakit, “Beliau bersabda, “minumi dia madu.” Maka orang itu beranjak pergi, kemudian kembali lagi, seraya berkata, “aku sudah meminuminya madu, tapi tidak ada perubahan apa-apa.” Beliau bersabda, “Minumi dia madu.” Orang itu beranjak pergi, kemudian kembali lagi dan mengatakan hal yang sama, hingga tiga atau empat kali dan beliau juga mengatakan hal yang sama. Akhirnya beliau bersabda, “Allah benar dan perut saudaramu itu yang tidak beres.” Lalu diminumkannya pula madu dan sembuhlah dia.

Dari hadis di atas, Rasulullah saw. mengisyaratkan, apabila seseorang sakit, ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk mendatangkan kesembuhan. Dalam pencegahan dan penyembuhan penyakit, Nabi saw. menganjurkan untuk minum madu dan mengambil obat-obatan yang alami. Madu dan obat alami

³⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4 (Cet. I; Bairūt: Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H/ 2002 M), h. 123.

adalah fitrah. Sebagaimana tubuh manusia, ia tumbuh dan berkembang dengan sendirinya sesuai dengan apa yang dimakan. Madu adalah salah satu obat alami yang merupakan resep dari Allah dan Rasul-Nya, yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Sebagaimana firman Allah swt. didalam QS. al-Nahl/16: 68-69.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, “Buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁶

Banyak kalangan medis yang mengatakan bahwa penyakit terjadi karena adanya gangguan metabolisme tubuh, baik bersifat panas, dingin, lembab, kering, atau kombinasi dari ke empat sifat tersebut. Namun, di antara keempat sifat tersebut, yang paling aktif adalah panas dan dingin. Sehingga, penggunaan madu merupakan cara yang bersifat dingin. Sementara bekam, merupakan terapi gangguan tubuh dari bersifat panas, dengan mengatur unsur-unsur yang mengganggu tubuh yang disebut dengan toksid atau racun, dengan cara pelepasan darah kotor dari permukaan bawah kulit.³⁷

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014), h. 274.

³⁷Ahmad Fatahillah, *Keampuhan Bekam (Penyegah & Penyembuhan Penyakit Warisan Rasulullah)* (t.tp: Qultum Media, 2006), h. 9-11. https://www.google.co.id/books/edition/Keampuhan_Bekam_Pencegah_Penyembuhan_Pen/Iv0rBVXD400C?hl=id&gbpv=1 (8 Juni 2023).

BAB III

KAJIAN TEORITIS MENGENAI MUSIK

A. Definisi Musik

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara diutarakan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai keseimbangan dan kesatuan nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).¹

Istilah musik dikenal dari bahasa Yunani yaitu *Musike*. *Musike* berasal dari perkataan *muse-muse*, yaitu Sembilan dewa-dewa Yunani di bawah dewa Apollo yang melindungi seni dan ilmu pengetahuan. Dalam metodologi Yunani *Konu* mempunyai arti suatu keindahan yang terjadinya berasal dari kemurahan hati para dewa-dewa yang diwujudkan sebagai bakat. Kemudian pengertian itu ditegaskan oleh Pythagoras, bahwa musik bukanlah sekadar hadiah (bakat) dari para dewa-dewi, tetapi musik terjadi karena akal budi manusia dalam membentuk teori-teori.

Musik memiliki unsur-unsur yang terdiri dari beberapa kelompok yang secara bersama merupakan satu kesatuan membentuk suatu lagu atau komposisi musik. Semua unsur musik tersebut berkaitan erat dan sama-sama mempunyai peranan penting dalam sebuah lagu.

Pada dasarnya unsur-unsur musik dapat dikelompokkan atas :

1. Unsur-unsur pokok yaitu harmoni, irama, melodi, atau struktur lagu.
2. Unsur-unsur ekspresi yaitu tempo, dinamik, dan warna nada.

¹Moch. Yunus, "Musik dalam Sejarah Dunia Islam", *Jurnal Qolamuna* 2, no. 1 (2016): h. 47.

Kedua unsur pokok musik tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penjelasan unsur-unsur musik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Harmoni

Harmoni adalah keselaran bunyi yang merupakan gabungan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi rendahnya. Harmoni adalah gabungan beberapa nada yang dibunyikan secara serempak atau *arpegic* (berurutan) walau tinggi rendah nada tersebut tidak sama, tetapi selaras kedengarannya dan mempunyai kesatuan yang bulat.

b. Irama

Irama dapat diartikan sebagai bunyi atau sekelompok bunyi dengan bermacam-macam Panjang pendeknya not dan tekanan atau aksen pada not. Irama dapat pula diartikan sebagai *ritme*, yaitu susunan panjang pendeknya nada dan tergantung pada nilai titik nada. Irama merupakan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik. Irama dalam musik terbentuk dari sekelompok bunyi dengan bermacam-macam lama waktu dan panjang. Irama tersusun atas dasar ketukan atau ritme yang berjalan secara teratur. Ketukan tersebut terdiri dari ketukan kuat dan ketukan lemah.

Sebuah lagu baik vokal maupun instrumental merupakan alur bunyi yang teratur. Dalam lagu tersebut terdapat adanya suatu pertentangan bunyi yang teratur. Dalam lagu tersebut terdapat adanya suatu pertentangan bunyi antara bagian yang bertekanan ringan dan bagian yang bertekanan berat. Pertentangan bunyi yang teratur dan selalu berulang-ulang tersebut dinamakan irama atau ritme.

Irama dalam bentuk musik terbentuk dari kelompok bunyi dan diam dengan bermacam-macam panjang pendeknya nada pada tekanan atau aksen pada not. Untuk menulis bunyi dan diam dengan bermacam-macam panjang pendeknya,

digunakan dengan notasi irama dengan bentuk dan nilai tertentu. Untuk tekanan atau aksentuasi pada not diperlukan tanda birama.

c. Melodi

Melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi dengan getaran teratur) yang terdengar berurutan serta bersama dengan mengungkapkan suatu gagasan. Melodi digunakan dalam susunan lagu sebagai isian atau sebagai vocal inti. Dalam sebuah lagu, melodi merupakan inti dari lagu itu sendiri.

d. Bentuk lagu/Struktur Lagu

Bentuk lagu atau struktur lagu adalah susunan atau hubungan antara unsur-unsur musik dalam suatu lagu sehingga menghasilkan komposisi lagu yang bermakna. Sebuah lagu bisa dikatakan baik ketika sudah memiliki bentuk atau struktur yang jelas. Struktur lagu berperan penting dalam langkah awal menciptakan sebuah karya seni. Seperti dalam membangun rumah, seseorang harus mengetahui konstruksi bentuk rumahnya terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembangunan.

e. Tanda Tempo

Tanda tempo adalah kecepatan dalam memainkan lagu dan perubahan-perubahan dalam kecepatan lagu tersebut.

Tanda tempo dibagi dalam tiga bagian yaitu; tempo lambat, sedang, dan tempo cepat. Tempo seringkali menjadi sebuah tantangan dalam bermusik. Karena ketika tempo tidak teratur, maka akan sangat berpengaruh terhadap musik yang sedang dimainkan. Bayangkan ketika seseorang sedang berlari dengan kecepatan yang berubah-ubah setiap menitnya, maka ia akan cepat merasakan lelah.

f. Ekspresi

Ekspresi adalah suatu ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup tempo, dinamik, dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik yang diwujudkan oleh seniman musik penyanyi yang disampaikan pada pendengarnya. Dengan begitu

unsur ekspresi merupakan unsur perasaan yang terkandung di dalam kalimat bahasa maupun kalimat musik yang melalui kalimat musik inilah pencipta lagu atau penyanyi mengungkapkan rasa yang dikandung dalam suatu lagu.

Ekspresi sangat diperlukan dalam pementasan sebuah karya musik. Seorang vokalis harus mampu melakukan unsur ini, ketika vokalis kurang menguasai, maka yang terjadi adalah sebuah pertunjukan yang kurang memiliki tujuan. Namun, unsur ekspresi juga perlu dikuasai oleh semua pemain musik.²

Di dalam sejarahnya, musik dikenal sejak kehadiran manusia modern *Homo sapien* yakni sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Tiada siapa tahu bila manusia mula mengenal seni dan musik. Dari penemuan arkeologi pada lokasi-lokasi seperti benua Afrika sekitar 180.000 tahun hingga 100.000 tahun dahulu menunjukkan perubahan evolusi dari pemikiran otak manusia. Dengan otak manusia yang lebih pintar dari hewan, mereka membuat pemburuan yang lebih terancang sehingga bisa memburu hewan yang besar. Dengan kemampuan otak ini, mereka bisa berpikir lebih jauh hingga di luar nalar dan mencapai imajinasi dan spiritual. Bahasa untuk berkomunikasi telah terentuk di antara mereka. Dari bahasa dan ucapan sederhana untuk tanda bahaya dan memberikan nama-nama hewan, perlahan-lahan beberapa kosa kata muncul untuk menamakan benda dan nama panggilan untuk seseorang.

Dalam masa prasejarah, sejarah musik hanya dapat berteori berdasarkan temuan dari situs arkeologi paleolitik. Seruling merupakan alat musik yang sering ditemukan pada jaman prasejarah dan bentuknya seperti *shakuhachi* yang berasal dari jepang. Seruling *Divje Babe* yang terbuat dari tulang paha beruang gua, yang diperkirakan sudah dipakai sekitar 40.000 tahun yang lalu. Berbagai jenis seruling dan alat musik yang terbuat dari dawai atau senar telah ada sejak jaman Peradaban

²Sila Widhyatama, *Sejarah Musik dan Apresiasi Seni* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2012), h. 1-4.

Lembah Sungai Indus, India memiliki salah satu tradisi musik tertua di dunia yang berasal dari kitab Weda. Pengumpulan paling awal dan terbesar alat musik prasejarah ditemukan di Cina dan tanggal kembali ke antara 7000 dan 6600 SM. Lagu-lagu Hurrian/*Hurrian Songs* adalah kumpulan musik tertulis dalam tulisan kuno yang digali dari Hurrian di kota Ugarit yang diperkirakan telah ada sejak 1400 SM.³

B. Defenisi Penggunaan Musik dalam Dunia Kedokteran

Musik bukan hanya sebagai media hiburan dengan kekosongan makna, akan tetapi musik juga dapat dimanfaatkan guna kepentingan-kepentingan yang berdimensi kemanusiaan salah satunya yaitu, sebagai media terapi atau penyembuhan. Di dalam dunia kedokteran, musik bukanlah sesuatu yang asing untuk digunakan sebagai media terapi atau penyembuhan. Hal tersebut dikarenakan bahwa, musik yang terdiri atas kombinasi ritme, irama, harmoni, dan melodi diyakini memiliki kekuatan khusus yang mampu melampaui pikiran, emosi dan kesehatan fisik manusia. Dalam pengobatan komplementer-alternatif, terapi musik masuk ke dalam kategori *mind-body spirit therapy* yang didefinisikan sebagai terapi pikiran tubuh, individu berfokus pada penyejajaran atau penciptaan keseimbangan proses mental guna menimbulkan penyembuhan dari stres. Dalam hal ini fokus terapi pikiran tubuh yaitu menciptakan keseimbangan pikiran, emosi, atau pernafasan, karena individu adalah satu kesatuan yang utuh, sehingga hal ini dapat membantu memulihkan kedamaian dan keseimbangan. Selain terapi musik, jenis *mind-body spirit therapy* antara lain relaksasi progresif, umpan balik hayati, imajinasi, yoga, meditasi, berdoa, humor & tertawa, hipnotis, serta aromaterapi.⁴

³Dayat Suryana, *Terapi Musik* (Bandung: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012), hal. 18.

⁴Rr Dewi Ngaisyah dan Shinta Indriani, “*Mind Body Spirit Therapy* sebagai Upaya Menurunkan Stres pada Remaja”, *Jurnal Pengabdian “Dharma Bakti”* 5, no. 2 (Agustus 2022): h. 97.

Terapi musik *nature sound* juga merupakan sebuah terapi yang termasuk kedalam *mind-body spirit therapy*. Terapi musik suara alam adalah musik atau suara yang dihasilkan oleh lingkungan alam sekitar seperti gemerisik suara air, suara burung, ataupun suara ombak yang dipercaya juga untuk terapi, karena memiliki efek yang menenangkan pikiran. Adapun Musik *Nature sound* bukan merupakan bagian dari musik klasik, akan tetapi ia merupakan temuan baru akibat modernisasi teknologi rekaman suara yang bentuknya terintegrative atau penggabungan antara musik klasik dengan suara-suara alam. Komposisi musik ini disertai dengan latar belakang suara ombak lautan atau gemerisik perpohonan dan suara alam lainnya.⁵

Musik secara psikologis memiliki kualitas yang melekat untuk merangsang maupun mendorong pertumbuhan manusia ke dalam kesehatan pribadi melalui irama, suara dan nada. Dalam penggunaannya sebagai media terapi, musik telah terbukti berguna dalam proses penyembuhan dalam bidang kedokteran, meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan kesehatan fisik maupun mental, serta emosional atau spiritual dengan menggunakan bunyi atau irama tertentu.⁶

Salah satu faktor unik pada terapi musik adalah dapat digunakan untuk mengkatalisasi perubahan fisik dan emosional yang mungkin tampaknya tidak berhubungan dengan intervensi musik yang sebenarnya sebagai alat bantu sementara. Terapi musik bisa menggunakan instrument atau suara sebagai pendekatan primer dan dapat bervariasi dimana masing-masing individu berbeda.

Penting untuk diingat bahwa banyak sekali jenis musik yang digunakan pada terapi musik dan pasien tidak memerlukan segala jenis bakat dalam bermusik agar

⁵Annisa Rahmawati, "Pengaruh Terapi Musik Nature Sound terhadap Kualitas Tidur Lansia di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan", *Skripsi* (Madiun: STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun, 2020), h. 12-13.

⁶Irmayanti Margareth, "Implementasi Vokal sebagai Media Terapi pada Autisme di SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi", *Skripsi* (Medan: Universitas Negeri Medan, 2020), h. 1-2.

terapinya dapat berhasil. Terapi yang spesifik ditentukan oleh persepsi pasien terhadap musik, keadaan kesehatan tertentu yang dialami pasien, dan tujuan pasien untuk berobat. Salah satu keunggulan pengobatan menggunakan terapi musik adalah terapi musik tidak mengancam dan dapat diterima sebagai pengobatan pada pasien tidak berhasil di dalam pengobatan yang lain.

Penanganan dengan terapi musik memungkinkan pasien untuk mengatasi stres dan gejala cemas, nyeri dan dapat memberikan konduktivitas yang aman untuk mengekspresikan emosi yang menantang atau mendorong pasien atau perawat untuk berkomunikasi lebih efektif.⁷

Telah banyak penelitian yang dilakukan dengan menggunakan musik sebagai media pengobatan atau terapi, di antaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar Sidik, ia meneliti penggunaan musik berjenis klasik sebagai media terapi kepada lansia yang menderita hipertensi di Panti Sosial Tresna Werdha Harapan Kita Palembang. Dalam penelitian tersebut, terapi musik yang diberikan kepada pasien memiliki tujuan untuk mengembangkan fungsi komunikasi, kognitif, motorik, emosional dan kemampuan sosial dengan cara mendengarkan, membayangkan dan menyanyikan lagu, memainkan instrument musik, bergerak mengikuti irama musik atau berjoget, mendiskusikan/mengekspresikan pikiran dan perasaan menciptakan lagu/musik.

Maka berdasarkan penelitian tersebut, dapat dinyatakan bahwa terapi musik klasik memiliki pengaruh terhadap tekanan darah penderita hipertensi pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Harapan Kita Palembang. Di dunia kedokteran modern, musik masih dinilai memiliki aspek terapis yang penting dan menyehatkan, asalkan dilakukan dengan hentakan 60-80 kali per menit

⁷Ida Aju Kusuma Wardani, "Terapi Musik", *Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan*. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2098/terapi-musik (7 Juni 2023)

mengurangi kesiagaan sistem saraf pusat dan menghasilkan keadaan hipnotik yang santai. Terapi musik juga dapat meningkatkan relaksasi klien yang menggunakan ventilasi mekanis.

Sebagai kesimpulan dari hasil pengabdian di Panti Sosial Tresna Werdha Harapan Kita Palembang tahun 2021, tentang penyuluhan terapi musik klasik disimpulkan bahwa terapi musik klasik dapat membantu upaya penyembuhan pasien penderita hipertensi.⁸

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ketut Tuning Aprini dan Anton Surya Prasetya, mereka meneliti penerapan musik sebagai media terapi pada pasien yang mengalami resiko perilaku kekerasan di ruang melati Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian mereka adalah studi dalam bentuk intervensi, yaitu penerapan terapi musik pada pasien gangguan jiwa yang mengalami resiko perilaku kekerasan dengan memberikan intervensi keperawatan terapi musik. Subjek dalam penelitian ada 2 (dua) orang pasien yang mengalami resiko perilaku kekerasan. Terapi musik klasik diberikan selama 30 menit.

Setelah responden diberikan terapi musik klasik selama 30 menit, selanjutnya dilakukan kembali pengamatan tanda dan gejala resiko perilaku kekerasan yang terdiri dari 35 item dengan pilihan jawaban yaitu masuk dalam 3 kategori-kategori ringan <11, kategori sedang 12-24, kategori berat >24. Lembar kuesioner tanda dan gejala resiko perilaku kekerasan meliputi respon fisiologik, respon emosi, respon perilaku, respon sosial, respon verbal, respon fisik, dan respon spiritual.

Hasil dari penelitian yang mereka lakukan dapat disimpulkan bahwa terapi musik klasik efektif untuk menurunkan resiko perilaku kekerasan pada

⁸Abu Bakar Sidik, "Implementasi Terapi Musik Klasik kepada Lansia yang Menderita Hipertensi di Panti Sosial Tresna Werdha Harapan Kita Palembang", *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2022): h. 99-101.

responden skizofrenia dengan resiko perilaku kekerasan di ruang melati Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung Tahun 2017.⁹

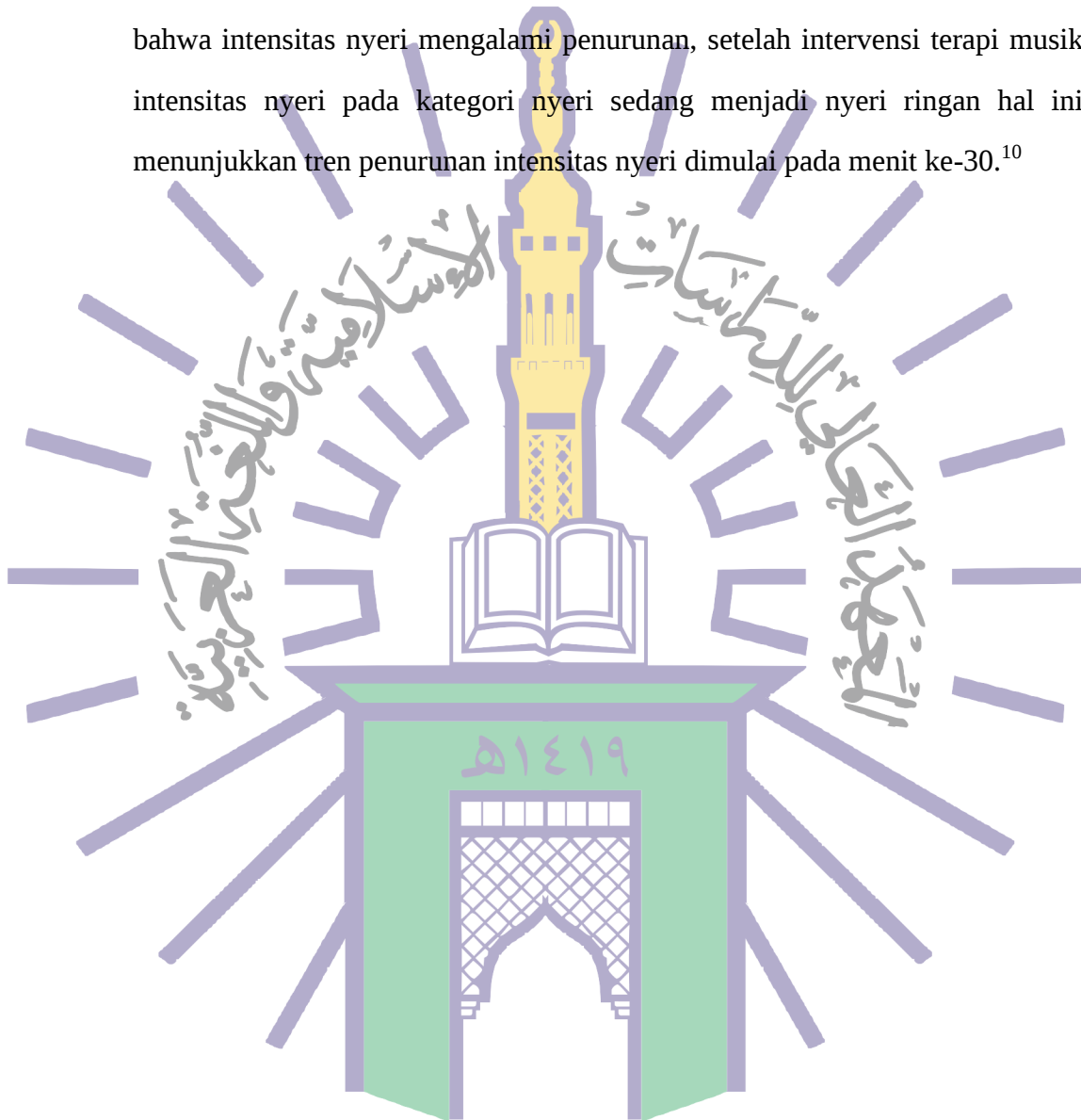
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Jeanny Rantung, ia meneliti penerapan musik sebagai media terapi kepada pasien diabetes mellitus yang dirawat di sebuah RSU Jakarta. Penyandang diabetes melitus dapat mengalami nyeri neuropati selain penyakit stroke, vasculitis, atau kelainan genetik lainnya. Nyeri neuropati adalah fenomena yang kompleks termasuk keadaan yang serius, termasuk dalam nyeri berat. Area yang paling umum mengalami nyeri neuropati adalah saraf peripheral, plekus, ganglion dorsal, saraf tulang belakang dan otak. Nyeri neuropati adalah nyeri yang kompleks dan multifocal dengan keparahan yang meningkat dari waktu ke waktu. Nyeri ini menyebabkan peningkatan kelelahan serta gangguan aktivitas sehari-hari dalam dunia pekerjaan dan interaksi sosial. Rasa nyeri yang dirasakan pasien dapat menyebabkan kualitas hidup menurun dan berdampak pada gangguan pemenuhan kebutuhan fisik, spiritual dan sosial. Sehingga menjadi hal yang penting untuk dapat mengendalikan rasa sakit, meringankan rasa sakit, yang akan meningkatkan kualitas hidup, mengurangi komplikasi dan mengurangi lama rawat inap.

Metode nonfarmakologis menjadi pilihan pengobatan untuk melengkapi upaya medis yang sudah dilakukan. Metode nonfarmakologis yang digunakan dalam manajemen nyeri dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara yaitu kognitif, metode perilaku, atau metode komplementer. Terapi musik merupakan salah satu metode pengobatan kognitif-perilaku yang digunakan sebagai metode untuk mengontrol rasa sakit. Musik telah menjadi bagian penting dari pengaturan medis selama beberapa dekade terakhir, terapi musik merupakan

⁹Ketut Tuning Aprini dan Anton Surya Prasetya, "Penerapan Terapi Musik pada Pasien yang Mengalami Resiko Perilaku Kekerasan di Ruang Melati Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung", *Jurnal Kesehatan Panca Bhakti* 6, no. 1 (2018): h. 87-89.

cabang dari perawatan kesehatan yang digunakan untuk perbaikan emosional, fisik, fungsional dan Pendidikan dalam berbagai kondisi.

Penelitian ini dilakukan dengan mengukur intensitas nyeri sebelum terapi musik, kemudian diukur pada menit ke-30 dan menit ke-60. Hasil menunjukkan bahwa intensitas nyeri mengalami penurunan, setelah intervensi terapi musik intensitas nyeri pada kategori nyeri sedang menjadi nyeri ringan hal ini menunjukkan tren penurunan intensitas nyeri dimulai pada menit ke-30.¹⁰



¹⁰Jeanny Rantung, "Penerapan Terapi Musik Terhadap Nyeri Neuropati pada Penyandang Diabetes Mellitus", *Nutrix Jurnal* 3, no. 1 (2019): h. 22-26.

BAB IV

DESKRIPSI PENGOBATAN DALAM ISLAM DENGAN MENGUNAKAN MUSIK

A. Musik dalam Pandangan Islam

Seni musik adalah cetusan ekspresi perasaan atau pikiran yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bunyi. Bisa dikatakan, bunyi (suara) adalah elemen musik paling dasar. Suara musik yang baik adalah hasil interaksi dari tiga elemen, yaitu: irama, melodi, dan harmoni. Irama adalah pengaturan suara dalam suatu waktu, panjang, pendek dan temponya, dan ini memberikan karakter tersendiri pada setiap musik. Kombinasi beberapa tinggi nada dan irama akan menghasilkan melodi tertentu. Selanjutnya, kombinasi yang baik antara irama dan melodi melahirkan bunyi yang harmoni.

Musik termasuk seni manusia yang paling tua. Bahkan bisa dikatakan, tidak ada sejarah peradaban manusia dilalui tanpa musik, termasuk sejarah peradaban Melayu. Dalam masyarakat Melayu, seni musik ini terbagi menjadi musik vokal, instrument dan gabungan keduanya. Dalam musik gabungan, suara alat musik berfungsi sebagai pengiring suara vokal atau tarian. Alat-alat musik yang berkembang dikalangan masyarakat Melayu di antaranya:

- 1) Canang: canang gayo adalah salah satu alat musik tradisional yang dimiliki oleh suku Gayo (Aceh) secara sepintas lalu ditafsirkan sebagai alat musik yang dipukul menggunakan kayu yang dibungkus dengan kain atau busa, terbuat dari kuningan menyerupai gong yang dibunyikan

dengan cara dipukul berirama.¹

2) Nobat: nobat merupakan alat musik berupa gendang yang dimainkan dengan cara memukul badan gendang yang terbuat dari kulit hewan, kayu serta rotan. Gendang nobat biasanya dimainkan dalam acara-acara adat khusus.²

3) Nafiri: nafiri merupakan alat musik tradisional yang berasal dari provinsi Riau di Pulau Sumatra yang bentuknya mirip dengan terompet.³

4) Kompang: kompang adalah alat musik yang berbentuk seperti rebana. Alat musik ini merupakan alat musik tradisional masyarakat Melayu yang banyak dijumpai di upacara perkawinan, khitan, muharam, akikah dan sebagainya.⁴

Alat-alat musik di atas menghasilkan irama dan melodi tersendiri yang berbeda dengan alat musik lainnya.⁵ Dalam perkembangan musik di Arab yaitu musik yang berasal dari Yunani dan Persia. Musik dari Yunani dan Persia ini disebarkan di Hijaz dan wilayah Makkah. Pada umumnya masyarakat Arab berbakat

¹Nurul Fitriah, dkk., “Fungsi dan Bentuk Penyajian Alat Musik Canang dalam Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik* 3, no. 2 (Mei 2018): h. 162. (157-172)

²Angga Wisesa, “Gendang Nobat”, *Wadaya* <http://wadaya.rey1024.com/budaya/detail/gendang-nobat-1> (26 Juni 2023).

³“Nafiri, Alat Komunikasi Masyarakat Melayu di Riau,” *MelayuPedia* <https://www.melayupedia.com/berita/1641/nafiri-alat-komunikasi-masyarakat-melayu-di-riau> (26 Juni 2023).

⁴Raja Malo Singa, “Mengenal Alat Musik Tradisional Kompang: Sejarah hingga Cara Memainkannya”, *detikSumut* <https://www.detik.com/sumut/budaya/d-6520913/mengenal-alat-musik-tradisional-kompang-sejarah-hingga-cara-memainkannya#:~:text=Alat%20musik%20tradisional%20kompang%20merupakan,dikelompokkan%20dalam%20alat%20musik%20gendang>. (26 Juni 2023).

⁵Moch. Yunus, “Musik dalam Sejarah Dunia Islam”, *Jurnal Qolamuna* 2, no. 1 (2016): h. 48.

dalam bidang musik, di masa pra-Islam orang Arab sudah memiliki instrument musik sendiri. Di masa ini, orang Arab di Hījaz menggunakan alat musik semacam gendang, tambur, dan seruling.

Dari bakat musik yang dimiliki orang Arab, musik mengalami perkembangan dan mendapat semangat baru. Hal tersebut wajar, karena dari masa jahiliyah orang Arab sudah mengenal musik, hingga bangsa Arab masuk Islam Hijaz menjadi pusat musik dan perkembangan musik tidak mengalami kemunduran.⁶

Saat ini, musik telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Musik yang pada awalnya hanyalah sebuah bunyi-bunyian yang muncul dari alat sederhana (batu dan kayu) dan dilakukan untuk ritual tertentu, kini telah berkembang menjadi suatu bebunyian yang sangat indah. Bahkan, saat ini telah ditemukan berbagai macam alat musik yang digunakan oleh para musisi untuk menciptakan sebuah komposisi musik yang indah nan menyenangkan. Seperti gitar, piano dan alat-alat musik lainnya. Sederatan nama tersebut adalah jenis-jenis alat musik yang kini dipopuler digunakan.

Selain mengalami perkembangan dari segi peralatannya, musik juga telah berkembang dari segi penciptaan, musisi, maupun fungsinya. Dapat diketahui bahwa sejak zaman klasik hingga modern saat ini, telah banyak bermunculan para musisi ternama dunia. Mereka telah menciptakan musik yang sangat indah dan memukau. Bahkan, musik-musik mereka tak ayal dijadikan sebagai sebuah terapi untuk menyehatkan tubuh dan mencerdaskan otak. Dengan demikian, fungsi musik pun mengalami perkembangan. Jika pada awalnya musik hanya digunakan untuk

⁶Siska Sukmawati, "Pandangan Ibnu Hazm Terhadap Validitas Hadis Musik (Studi Kitab Al-Muhalla Bil Atsar)", *Skripsi* (Palembang: Fak. Usluhuddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah, 2022), h. 28.

bersenang-senang, kini musik (berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah terhadap musik klasik atau musik-musik yang berirama teratur dan lembut) digunakan sebagai alat terapi.⁷

Di dalam ajaran Islam, seni diartikan sebagai keindahan. Islam menganjurkan keindahan, karena Allah itu Maha Indah dan suka keindahan. Namun, tentu tidak dengan meletakkan keindahan bukan pada tempatnya, misalnya menghalalkan yang haram dengan alasan bahwa itu adalah bagian dari keindahan. Tidak semua yang enak itu halal. Terkadang ia mengandung bahaya, psikis maupun fisik yang mungkin tidak diketahui, sehingga Allah mengharamkannya. Demikian pula, tidak semua yang dianggap indah dibolehkan dalam Islam, salah satunya seni musik ini. Padanya ditengarai banyak kemudharatan dibalik indahnya lagu dan musik, yang mungkin tidak diketahui banyak orang, sehingga Allah mengharamkannya.⁸

Para Ulama sepanjang sejarah nyaris tidak pernah mencapai kata sepakat dalam memandang hukum musik dan lagu. Banyak Ulama yang memandang keduanya haram, namun tidak sedikit yang menghalalkannya. Dan di tengah-tengahnya ada yang mengharamkannya sebagian dan menghalalkannya sebagian.

Imam Asy-Syaukānī dalam kitabnya, *Nail al-Auṭar* beliau mengatakan:

"وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي الْغِنَاءِ مَعَ آلَةٍ مِنْ آلَاتِ الْمَلَاهِي وَبَدُونِهَا"⁹

Artinya:

Nyanyian diperselisihkan (hukumnya) baik dengan alat-alat musik maupun

⁷Rizem Aizid, *Sehat dan Cerdas dengan Terapi Musik* (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2011). h. 12.

⁸Ainil Maqsurah, "Seni BeatBox pada Nasyid Islami dalam Perspektif Hukum Islam", *Bustanul Fuqaha* 1, no. 3 (2020): h. 371.

⁹Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abdillāh Asy-Syaukānī al-Yamīn, *Nail al-Auṭar* (Cet. I; Maṣr: Dār al-Ḥadīṣ, 1413 H/ 1993 M), h. 113.

tanpa alat musik.

Ulama yang mengharamkan musik dan lagu, mereka berpegang pada dalil-dalil yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw.

Di antara dalil yang mereka pegang ialah sebagai berikut

1. Di dalam Q.S. Luqman/31: 6, Allah Swt. berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Terjemahnya:

“Di antara manusia ada orang yang menggunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”¹⁰

Ayat di atas dapat dijelaskan berdasarkan kepada pendapat-pendapat ulama. Di antaranya dari ‘Abdullāh bin Mas’ūd ketika ditanya tentang tafsir ayat ini, beliau mengatakan:

"هُوَ وَاللَّهُ الْغَنَاءُ".¹¹

Artinya:

“Demi Allah, itu adalah nyanyian”.

2. Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. al-Isra’/17: 63-64:

قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَوْفُورًا . وَاسْتَغْفِرُ مَنْ اسْتَطَعْتُ
مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْتُهُمْ
وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Terjemahnya:

Dia (Allah) berfirman, “Pergilah, siapa saja di antara mereka yang mengikuti kamu, sesungguhnya (neraka) Jahanamlah balasanmu semua sebagai

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014), h. 441.

¹¹Abū Bakar Aḥmad ibn Ḥusain ibn ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubra* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Alamiyyah, 1436 H/ 2011 M), h. 377.

balasan yang sempurna. Perdayakanlah (wahai Iblis) siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka.” Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.¹²

Yang menjadi titik perhatian dalam ayat ini adalah kata *bi ṣautika* (بِصَوْتِكَ). dalam pendapat Ulama, ayat ini termasuk ayat yang mengharamkan nyanyian dan musik. Lewat salah satu tafsir dan pendapat dari Mujahid, beliau mengartikan dengan (بِاللَّهُوِ وَالْغِنَاءِ). di dalam bahasa arab, kata اللَّهُو diartikan dengan hal yang sia-sia sedangkan الْغِنَاءُ diartikan sebagai nyanyian dan lagu. Perkataan yang lain dari Ibnu Abbās beliau menafsirkan kata صَوْتُهُ sebagai ajakan atau seruan kemaksiatan kepada Allah swt.¹³

3. Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. al-Najm/53: 59-61:

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ

Terjemahnya:

Maka, apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Kamu mentertawakan dan tidak menangisi(-nya), sedangkan kamu lengah (darinya).¹⁴

Kata *Sāmidūna* (سَمِدُونَ) berasal dari kata *al-Sumūd* yang berarti nyanyian dan permainan. Ibnu ‘Abbas ra. mengatakan bahwa itu adalah nyanyian. Ibnu ‘Abbas juga mengatakan jika mendengar Al-Qur’an, mereka bernyanyi dan bermain-main.¹⁵

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjemahnya*, , h. 288.

¹³Sa’id ibn ‘Ali ibn Wahfi al-Qahtānī, *al-Ginā wa al-Mu’āzif fī Ḍawā al-Kitāb wa al-Sunnah wa Āṣar al-Ṣaḥābah* (Cet. I; Riyāḍ: Fahrasah Maktabah al-Mālik Fahda al-Waṭaniyyah Aṣnā al-Nasyira, 1431 H/ 2010 M), h. 11.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014), h. 528.

¹⁵Sa’id ibn ‘Ali ibn Wahfi al-Qahtānī, *al-Ginā wa al-Mu’āzif fī Ḍawā al-Kitāb wa al-Sunnah wa Āṣar al-Ṣaḥābah*, h. 18-19.

Keharaman musik dijelaskan juga di dalam beberapa hadis Nabi saw. hadis-hadis tersebut di antaranya:

1) Hadis yang diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Ganm al-Asy'ari, dia berkata, Abu 'Amir atau Abu Malik al-Asy'ari ra. telah menceritakan kepadaku, demi Allah, dia tidak berdusta kepadaku, dia telah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيُنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ، يَرْوُحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعِلْمَ، وَيَمْسَحُ آخِرِينَ قَرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁶

Artinya:

Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan kemaluan (zina), sutera, khamr (minuman keras), dan alat-alat musik. Dan beberapa kelompok orang sungguh akan singgah di lereng sebuah gunung dengan binatang ternak mereka, lalu seseorang mendatangi mereka yaitu orang fakir untuk sutau keperluan, lalu mereka berkata, "kembalilah kepada kami esok hari." Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allah mengubah dari mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat.

Syaikh Muhammad Naṣiruddin al-Abānī *Rahimahullah* di dalam kitabnya yang berjudul *Tahrīm al-Ālāt al-Tarab*¹⁷ menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan, "Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah yang pertama diharamkannya *khamr* (minuman keras) dan yang kedua diharamkannya alat musik.

Ahmad Sarwat di dalam bukunya yang berjudul Seri Fiqih Kehidupan (14) :

¹⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4 (Cet. I; Bairūt: Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H/ 2002 M), h. 106.

¹⁷Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Abānī, *Tahrīm al-Ālāt al-Tarab* (Cet. III; Bairut: Dār al-Ṣādiq, 1426 H/ 2005 M).

Seni, Permainan & Hiburan¹⁸ mengatakan bahwa hadis ini boleh jadi termasuk hadis yang paling selamat dari kelemahan *sanad*, karena hadis ini terdapat di dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhari*. Sehingga kalau ada yang masih meragukan kekuatan *isnadnya*, tentu yang meragukan itulah yang bermasalah. Mengingat Ibnu Shalah menyebutkan bahwa seluruh umat Islam telah mencapai *ijma'* bahwa kitab *Ṣaḥīḥ Bukhari* adalah kitab *Ṣaḥīḥ Bukhari*.

Dan dari segi *istidlal*, hadis ini juga tegas menyebutkan bahwa ada orang yang akan menghalalkan alat benda-benda yang haram, dan salah satunya adalah *al-Ma'āzif*, yaitu alat musik.

Hadis ini merupakan hadis yang paling agung dan paling jelas dalam pengharaman lagu dan musik.

Riwayat al-Bukhārī menunjukkan hal itu sebagaimana terlihat dari beberapa segi berikut:

- a. Sabda beliau saw.: “*Yastahillūna* (mereka menganggap halal)”. Dari ungkapan ini, jelas sekali bahwa semua yang disebutkan dalam hadis di atas hukum asalnya adalah haram menurut syariat. Dan di antara yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah alat-alat musik yang kemudian dihalalkan oleh sekelompok orang.
- b. Haramnya musik diiringi dengan sesuatu yang sudah pasti keharamannya, yaitu zina dan *khamr*. Kalau alat-alat musik itu tidak haram, tentunya tidak akan diiringi dengan (penyebutan) zina dan *khamr*.¹⁹

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa

¹⁸Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan (t.t: Rumah Fiqih Publishing, t.th), h. 27. <https://rumahfiqih.com/sf/pdf/70114.pdf> (10 Juni 2023).

¹⁹Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas, “Haramnya Musik”, *Almanhaj.or.id*. https://almanhaj.or.id/12559-haramnya-musik-2.html#_ftnref25 (11 Juni 2023).

Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَصْحَبِ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ أَوْ كَلْبٌ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)²⁰

Artinya:

Malaikat tidak akan menemani orang-orang yang di rumah mereka ada anjing dan lonceng.

3) Dari ‘Imran bin Huṣain, sesungguhnya Nabi saw. bersabda:

فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسَفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيِّنَاتُ وَالْمَعَارِفُ، وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ)²¹

Artinya:

Akan datang pada umat mereka ditenggelamkan, rupa mereka berubah, dan dilempari baru. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, kapan hal itu terjadi?” Beliau bersabda, “Ketika nampak penyanyi wanita, musik-musik, dan diminumnya khamr.”

Hadis ini menceritakan masa depan umat Islam yang kelam, yakni ketika musik, biduanita, dan khamr merajalela. Ini menunjukkan bahwa musik adalah hal diharamkan bahkan disertakan dengan *khamr*.²²

Sedangkan dalam pandangan Ulama empat mazhab, mereka sepakat tentang keharaman nyanyian dan musik. Imam Abu Hanifah, beliau membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya sebagai suatu perbuatan dosa. Imam Mālik *Rahimahullah* melarang musik dan juga mendengarkannya. Beliau berkata “Jika ada seseorang yang membeli seorang budak wanita dan ternyata dia mendapatinya adalah seorang penyanyi, maka boleh baginya untuk mengembalikan budak wanita

²⁰Abū Bakar Aḥmad ibn Ḥusain ibn ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubra* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Alamiyyah, 1436 H/ 2011 M), h. 416.

²¹Abū ‘Isā Muḥammad ibn ‘Isā al-Tirmizī (w. 279 H), *Jāmi’ al-Kabīr* (*Sunan al-Tirmizī*) (Cet. I; Bairūt: Dār al-Garbu al-Islamiyya, 1996 M), h. 72.

²²Farid Nu’man Hasan, “Halal-Haramnya Musik”, <https://www.dakwatuna.com/2014/11/04/59400/halal-dan-haram-tentang-musik-bag-1/#axzz84yzZsrBe> (18 Juni 2023).

itu dengan menyebutkan aibnya (karena keahlian nyanyi merupakan aib)". Beliau juga ditanya tentang nyanyian (musik) yang dirukhsah (dibolehkan, diberi keringanan) oleh penduduk Madinah, maka beliau berkata "Yang melakukannya disini kami hanyalah orang-orang yang fasik". Imam Asy-Syāfi 'i berkata "Nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia yang tidak kusukai karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya tertolak." Dan yang terakhir Imam Ahmad *Rahimahullah*, putra beliau yaitu 'Abdullah bin 'Ahmad berkata "Aku pernah ditanya bapakku tentang nyanyian (musik), maka dia menjawab: "Nyanyian (musik) itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, dan itu tidaklah membuatkan takjub." Kemudian dia menyebutkan ucapan Imam Mālik *Rahimahullah*: "Yang melakukannya di sisi kami hanyalah orang-orang yang fasik."²³ Beliau juga nyanyian dan musik

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa imam empat mazhab bersepakat akan keharaman nyanyian (musik), dan menegaskan dengan terang-terangan tentangnya. Bahkan telah dinukil dari para Ulama kaum muslimin akan adanya ijma' atas masalah tersebut.²⁴

Salah satu ulama kontemporer, Syeikh 'Abdullah bin 'Azīz bin 'Abdullah bin Baz *Rahimahullah* (w. 1420 H) juga mengatakan dalam kitabnya *Majmu' Fatāwa wa Maqālāt Mutanawwi'ah* "Tidak ada keraguan lagi bahwa mendengarkan lagu itu haram karena akan mendatangkan banyak dosa dan mengarahkan kepada zina, maksiat, sodomi dan mengarah pada dosa-dosa lain seperti minum minuman keras,

²³Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahfī al-Qahtānī, *al-Ginā wa al-Mu'āzif fī Ḍawā al-Kitāb wa al-Sunnah wa Āṣār al-Ṣaḥābah* (Cet. I; Riyād: Fahrasah Maktabah al-Mālik Fahda al-Waṭaniyyah Aṣnā al-Nasyira, 1431 H/ 2010 M), h. 33-39.

²⁴Majelis Taklim Al-Khawarizmi, "Musik itu Haram Menurut 4 Imam Mazhab" *Binus University*. <https://student-activity.binus.ac.id/mt/2018/07/10/musik-itu-haram-menurut-4-imam-madzhab/> (11 Juni 2023).

berjudi dan dengannya bisa menyebabkan seseorang terjatuh pada kemusyrikan dan kekafiran sesuai dengan jenis nyanyiannya”.²⁵

Syeikh Abū ‘Abdirrahman Muhammad Nāsiruddīn (w. 1420 H) di dalam kitabnya yang berjudul *Tahrīm Ālāt at- Ṭurab* beliau mengatakan bahwa sebagian ahli tafsir berpendapat yang dimaksud dengan (لَهُوَ الْحَدِيثُ) adalah bernyanyi. Para ulama juga mengatakan bahwa hal tersebut mencakup bagi setiap orang yang lebih memilih hiburan, nyanyian, seruling dan alat musik daripada Al-Qur ‘an. Beliau juga memberikan hadis-hadis salafi yang menunjukkan hikmah larangan seperti hadis dari Ibnu ‘Abbas beliau berkata bahwa bernyanyi akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati.²⁶

Adapun ulama yang menghalalkan musik sebagaimana diungkapkan oleh Imam Asy-Syaukānī dalam kitabnya, *Nail al-Auṭar* diantaranya: Imam al-Mawardi, Ibnu Ṭāhir, Abī Bakr ibn al-‘Arabīyyī, Al-Ruyāniyyī, dan lain lain. Beliau juga mengutip perkataan salah satu dari Ulama mazhab Syāfi’i yaitu Kamaluddin Abū al-Fadhl bin Tsā’lab al-Udfuwī (w. 748 H) yang menegaskan bahwa bolehnya bernyanyi dan mendengar (lagu) dengan disertai alat (musik) yang sudah dikenal berdasarkan para Ulama yang membolehkan hal tersebut.²⁷

Terdapat satu jenis alat musik yang dengan jelas diterangkan kebolehan nya, yaitu alat musik berupa rebana (*ad-duff* atau *al-ghirbal*) berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah sebagai berikut:

²⁵ ‘Abdullah bin ‘Azīz bin ‘Abdullah bin Baz, *Majmu’ Fatāwa wa Maqālāt Mutanawī’ah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār ‘Aṣimah, 1432 H/ 2011 M), h. 377.

²⁶ Abū ‘Abdirrahman Muhammad Nāṣir al-Dīn, *Tahrīm Ālāt at- Ṭurab* (Cet. 2; Maktabah al-Dalīl, 1418 H/ 1997 M), h. 144-145.

²⁷ Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abdillāh Asy-Syaukānī al-Yamīn, *Nail al-Auṭar* (Cet. I; Maṣr: Dār al-Ḥadīṣ, 1413 H/ 1993 M), h. 114.

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عُرْسِي، وَعِنْدِي جَارِيتَانِ يَتَغَيَّيَانِ، وَتَتَذُبَّانِ آبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، وَتَقُولَانِ، فِيمَا تَقُولَانِ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ، مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)²⁸

Artinya:

Di hari pernikahanku Rasulullah saw. masuk kerumahku di saat hari masih pagi, sementara di sisiku ada dua budak wanita yang sedang memukul rebana dan bernyanyi memuji bapak-bapak kami yang gugur pada perang badar, hingga mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan, padahal di sisi kami ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka beliau pun bersabda: “Janganlah kalian ucapkan, sebab tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa datang selain Allah”.

B. Implementasi Pemanfaatan Musik Terhadap Pengobatan dalam Pandangan Hukum Islam

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, musik merupakan salah satu cabang seni yang menjadi kehidupan manusia secara universal. Keberadaan musik bagi manusia tentunya tidak lepas dari berbagai macam fungsi yang ada dalam musik itu sendiri, antara lain sebagai pengungkapan emosional, hiburan, sarana komunikasi, reaksi fisik, intelegensi. Dari berbagai macam fungsi musik tersebut, Sebagian orang biasanya menikmati musik hanya sebagai media hiburan saja, tanpa memahami manfaat lain yang ditimbulkan oleh musik itu sendiri. Musik bukan hanya sebagai media hiburan dengan kekosongan makna, akan tetapi musik juga dapat dimanfaatkan guna kepentingan-kepentingan yang berdimensi kemanusiaan salah satunya yaitu, sebagai media terapi atau penyembuhan.²⁹

Keberadaan musik sebagai media terapi pada masyarakat dewasa sekarang ini merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Meski hal ini belum

²⁸Abī‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibnu Mājah* (Juz I; t.t: Dār Iḥyā al-Kitāb al-‘Arabīyyah, t.th.), h. 611.

²⁹Irmayanti Margareth, “Implementasi Vokal sebagai Media Terapi pada Autisme di SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi”, *Skripsi* (Medan: Universitas Negeri Medan, 2020), h. 1.

banyak mendapatkan perhatian dari kalangan akademisi, namun secara praktis ternyata telah dikembangkan oleh lembaga Pendidikan serta klinik kesehatan tertentu.

Dalam praktik klinis, musik digunakan untuk meringankan rasa nyeri atau sakit dalam hubungannya dengan anestesi atau obat pereda nyeri, meningkatkan mood pasien dan mengurangi depresi, mempromosikan gerakan untuk rehabilitasi fisik, melawan ketakutan, dan mengurangi ketegangan otot. Meskipun intervensi farmakologi sudah diimplementasikan, seperti pemberian obat-obatan, hal tersebut masih memberi dampak efek samping bagi pasien. Sehingga dapat dikatakan peran musik dalam hal ini lebih difokuskan sebagai terapi pelengkap atau media intervensi dalam proses penyembuhan yang sedang berlangsung. Kehadiran musik sebagai media intervensi *non-pharmacological* dapat memberikan rasa tenang dan nyaman pada pasien, sehingga proses penyembuhan atau healing yang berjalan bisa efektif dan lebih efisien.³⁰

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*habl min Allah*), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*habl min al-Nas*) yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi, ketatanegaraan, lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara konseptual dan filosofis, Islam sesungguhnya telah menuntun dan mengatur agar umat manusia pada jalan untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat, serta mengakomodir seluruh nilai-nilai positif yang ada dalam segenap aspek kehidupan yang diperlukan manusia,

³⁰Yanuaris Jefri Kriswanto, "Peran Musik sebagai Media Intervensi dalam Lingkup Praktik Klinis", *Ikonik* 2, no. 2 (2020): h. 81-82.

termasuk kesehatan, keselamatan, dan keamanan.³¹ Kesehatan merupakan keadaan sejahtera bagi individu baik dari segi fisik maupun jiwa dalam menjalani kehidupan. Kesehatan jiwa juga merupakan aspek penting bagi setiap individu yang jarang diketahui oleh masyarakat.³²

Terapi musik merupakan salah satu bentuk dari teknik relaksasi yang bertujuan untuk mengurangi agresif, memberikan rasa tenang, sebagai Pendidikan moral, mengendalikan emosi, pengembangan spiritual dan menyembuhkan gangguan psikologis atau mental.³³

Dalam penerapannya, terapi musik dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan tentunya sesuai dengan keluhan atau tujuan yang ada pada pasien. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar Sidik kepada pasien hipertensi yang berada di Panti Sosial Tresna Werdha Harapan Kita Palembang yang bertujuan untuk mengembangkan fungsi komunikasi, kognitif, motorik, emosional dan kemampuan sosial dengan cara mendengarkan, membayangkan dan menyanyikan lagu, memainkan instrument musik, bergerak mengikuti irama musik atau berjoget, mendiskusikan/mengekspresikan pikiran dan perasaan menciptakan lagu/musik. Jenis musik yang digunakan dalam terapi musik disesuaikan dengan tujuan terapi bagi pasien. Berdasarkan hasil pengabdian dapat dinyatakan bahwa musik klasik memiliki pengaruh terhadap tekanan darah penderita hipertensi pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Harapan Kita Palembang. Hasil dari penelitian yang

³¹Leyla Hilda, "Puasa dalam Kajian Islam dan Kesehatan", *Hikmah* 8, no. 1 (2014): h. 54.

³²Siti Wardaya Yaman dan Ahmad Ridfah, "Pemberian Terapi Musik sebagai Media Penyaluran Emosi bagi Pasien Jiwa Rawat Inap di RSKD Dadi Makassar", *Joong-ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022): h. 200.

³³Ketut Tuning Aprini dan Anton Surya Prasetya, "Penerapan Terapi Musik pada Pasien yang Mengalami Resiko Perilaku Kekerasan di Ruang Melati Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung", *Jurnal Kesehatan Panca Bhakti* 6, no. 1 (2018): h. 86.

dilakukan dengan cara hentakan 60-80 kali per menit menunjukkan bahwa terapi musik klasik dapat membantu upaya penyembuhan pasien penderita hipetensi.³⁴

Penelitian lain yang dilakukan oleh Tubagus Erwin dan Budi Antoro kepada nyeri yang dirasakan pasien pasca operasi di rumah sakit Immanuel Bandar Lampung. Terapi musik dilakukan setelah pasien dalam kondisi sadar penuh akibat terpengaruh oleh obat anestesi dari tindakan operasi. Lamanya pemberian terapi selama 20 menit selama 3 kali pemberian dan diukur tingkat nyerinya sebelum dan sesudah tindakan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diambil kesimpulan bahwa respon nyeri responden pada kelompok intervensi sebelum terapi musik adalah sebesar 8,35, sedangkan rerata respon nyeri responden pada kelompok control sebelum diberikan prosedur standar adalah sebesar 8,65 dan pada kelompok intervensi setelah terapi musik adalah sebesar 5,71, sedangkan rerata respon nyeri responden pada kontrol setelah diberikan prosedur standar adalah sebesar 7,06.³⁵

Dari berbagai manfaat terapi musik bagi kesehatan, pada dasarnya diperlukan pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan musik sebagai salah satu media dalam terapi alternatif atau komplementer. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hukum musik berdasarkan dalil-dalil yang telah dijabarkan adalah haram disamping banyaknya perselisihan antara Ulama.

Salah satu alat musik yang dibolehkan oleh Ulama hanya *duff* (rebana), yang dimainkan pada saat pernikahan dan hari-hari yang menyenangkan. kebolehan *duff* (rebana) terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah ia berkata:

³⁴Abu Bakar Sidik, "Implementasi Terapi Musik Klasik kepada Lansia yang Menderita Hipertensi di Panti Sosial Tresna Werdha Harapan Kita Palembang", *Emporwerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2022): h. 100-101.

³⁵Tubagus Erwin dan Budi Antoro, "Pengaruh Terapi Musik Tradisional terhadap Respon Nyeri pada Pasien Paska-Operasi di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung", *Holistik Jurnal Kesehatan* 13, no. 2 (2019): h. 164-170.

دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عُرْسِي، وَعِنْدِي جَارِيتَانِ يَتَغَنَّيَانِ، وَتَنْدُبَانِ آبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، وَتَقُولَانِ، فِيمَا تَقُولَانِ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ، مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)³⁶

Artinya:

Di hari pernikahanku Rasulullah saw. masuk kerumahku di saat hari masih pagi, sementara di sisiku ada dua budak wanita yang sedang memukul rebana dan bernyanyi memuji bapak-bapak kami yang gugur pada perang badar, hingga mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan, padahal di sisi kami ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka beliau pun bersabda: “Janganlah kalian ucapkan, sebab tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa datang selain Allah”.

Oleh karena itu, Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abī al-Darda, bahwa Rasulullah saw. melarang umatnya berobat dengan yang haram, beliau saw. bersabda:

أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِالْمَحْرَمِ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الطَّبِّ)³⁷

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan dia menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah dan janganlah kalian berobat dengan yang haram.

Penulis juga merujuk *Maqāsid al-Syar'iah* dalam melihat tingkatan kemaslahatan terapi musik pada pengobatan. *Maqāsid*, merupakan jamak dari kata *maqṣad*, yaitu merupakan Masdar Mīmī dari kata *qaṣada-yaqṣudu-qaṣdan-maqṣādan*, dengan demikian, banyak maksud dalam bahasa yang menjelaskannya. Pertama *Maqāsid* yang berarti *istiḳāmah al-thāriq* (keteguhan pada satu jalan), Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. al-Naḥl/16: 9:

³⁶Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibnu Mājah* (Juz I; t.t: Dār Iḥya al-Kitāb al-'Arabīyah, t.th.), h. 611.

³⁷Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saḍin Syamsu al-Dīn ibn Ibnu Qayyim al-Jauzīh (w. 701 H), *Al-Ṭibb al-Nabawī*, (Cet. II; Beirūt: Dar al-Halāla, t.th.), h. 114.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ³⁸

Terjemahnya:

Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).

Di samping itu kata *Maqāṣid* juga bermakna *al-tawassuṭ 'adam al-Ifrāṭ wa al-Tafrīth* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit)³⁹, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Luqman/31: 19:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ⁴⁰

Terjemahnya:

“Berlakulah wajar dalam berjalan”

Dengan demikian, *Maqāṣid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamankan secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.⁴¹

Adapun dalam kata syariah secara bahasa berarti *Maurid al-Māa wa manba'ah maṣdarihi* (sumber mata air).⁴² pemakaian kata *al-syari'ah* dengan arti tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014), h. 268.

³⁹Nūruddin ibn Mukhtar al-Khādamī, *Ilmu 'al-Maqāṣid al-Syariyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Abikān, 1421 H/ 2001 M), h. 13.

⁴⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 412.

⁴¹Busyro, *Maqāṣhid al-Syarīah: Pengetahuan Dasar Memahami Masalah* (Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 5-7. <http://bitly.ws/I5P7> (12 Juni 2023).

⁴²Nūruddin ibn Mukhtar al-Khādamī, *Ilmu 'al-Maqāṣid al-Syariyyah*, h. 14.

Islam merupakan sumber kehidupan setiap Muslim, kemashlahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat.⁴³ Adapun jenis-jenis maslahat terbagi menjadi tiga macam sebagai berikut:

1. *Maṣlahah al-Daruriyyah*

Maṣlahah al-Daruriyyah ialah landasan atau tujuan wajib yang harus dicapai agar tercapainya atau tegaknya kebenaran agama dan dunia, sehingga manusia bahagia di dunia dan di akhirat.⁴⁴ Artinya ia harus ada atau dilaksanakan dan jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam.⁴⁵

Maṣlahah al-Daruriyyah memiliki 5 bagian atau landasan pokok yakni, menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Hal ini menjadikannya sebagai landasan atau tujuan wajib.⁴⁶

2. *Maṣlahah Hājiyyah*

Maṣlahah Hājiyyah adalah menghilangkan kesusahan dari kehidupan *muakallaf*.⁴⁷ Jika saja sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, hanya saja hal itu akan mengakibatkan sebuah keberatan dan kesempitan.⁴⁸

3. *Maṣlahah Tahsiniyyah*

⁴³Busyro, *Maqāṣhid al-Syarīah: Pengetahuan Dasar Memahami Masalah* (Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 9. . <http://bitly.ws/I5P7> (12 Juni 2023).

⁴⁴Nūriddin ibn Mukhtar al-Khādamī, *Ilmu al-Maqāṣid al-Syariyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Abikān, 1421 H/ 2001 M), h. 79.

⁴⁵Yubsir, “Maqāṣid al-Syari’ah sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam”, *Al-Adalah* 11, no. 2 (2013): h. 245.

⁴⁶Nūriddin ibn Mukhtar al-Khādamī, *Ilmu al-Maqāṣid al-Syariyyah*, h. 81.

⁴⁷Moh. Toriquddin, “Teori Maqāṣid Syari Perspektif al-Syatibi”, *de Jure* 6, no. 1 (2014): h. 35.

⁴⁸Andika Setiawan, “Hukum *THERAPY DOG* Sebagai Penyembuhan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Kesehatan Mental Dalam Hukum Islam”, *Skrpsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA 2022), h. 59.

Maṣlahah Taḥsiniyyah adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan akhlak yang baik (*Akhlaq al-Karimah*) terhadap sesama manusia. Pengertian *Maṣlahah Taḥsiniyyah* yang lainnya adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi.

Kebutuhan *Taḥsiniyyah* merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok (menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta). Hal ini menjadikannya sebagai landasan atau tujuan wajib dan tidak menimbulkan kesulitan.⁴⁹

Dalam hal ini metode pengobatan menggunakan terapi musik masuk ke dalam jenis yang ketiga yaitu *Maṣlahah Taḥsiniyyah*. Hal ini berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya tentang manfaat terapi musik yang dirasakan oleh pasien. Akan tetapi tingkat keperluannya bagi dunia kesehatan hanya sebagai pelengkap atau media intervensi dari pengobatan primer. Media intervensi kesehatan menurut KBBI adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan atau mengubah penyebaran penyakit.⁵⁰

Hal ini dijelaskan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Yunuarius Jefri Kriswanto. Menurut hasil dari penelitian yang ia lakukan terhadap penggunaan musik sebagai media intervensi, ia menyimpulkan bahwa terapi musik sebagai media intervensi dapat diaplikasikan pada pengobatan medis yang beresiko dan sangat membantu pasien dalam pemahamannya tentang hubungan antara pikiran, otak, dan tubuh. Dalam banyak kasus, intervensi musik tidak dapat sepenuhnya

⁴⁹Maimunah, "Politik Islam Persektif Maqasid Syariah", *El-Mashlahah Journal* 8, no. 1 (2018): h. 21.

⁵⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 384.

menghilangkan rasa sakit dan stres tetapi lebih ditujukan pada pemfasilitasian dan pengelolaan sistem tubuh-otak yang relevan, yang bisa meningkatkan fungsionalitas setiap organ tubuh. Menjadikan musik sebagai intervensi pelengkap dalam proses pengobatan major.⁵¹

Terapi komplementer, bisa juga disebut terapi komplementer-alternatif yang artinya jenis pengobatan non farmakologis atau pengobatan penunjang yang dilakukan bersamaan dengan terapi farmakologis.⁵² Terapi farmakologis merupakan pengobatan dengan menggunakan obat-obatan. Melakukan terapi dengan farmakologi, penderita harus meminum obat-obatan secara rutin. Sedangkan terapi non farmakologi adalah terapi pengobatan tanpa menggunakan obat-obatan. Jenis pengobatan tanpa menggunakan obat-obatan adalah terapi komplementer. Banyak jenis metode pengobatan yang ada di dalam terapi komplementer salah satunya adalah terapi musik.⁵³

Terapi musik bukanlah satu-satunya terapi yang dilakukan sebagai pengobatan mental karena terdapat juga pengobatan mental yang menggunakan terapi yang berasal dari ibadah-ibadah rohani. Hal ini pertama kali diperkenalkan dunia kedokteran Islam oleh seorang dokter dari Persia bernama Abu Zayd Ahmed ibn Sahl al-Balkhi (850-934). Dalam kitabnya dalam kitabnya *Masalih al-'Abdan wa*

⁵¹Yanuaris Jefri Kriswanto, "Peran Musik sebagai Media Intervensi dalam Lingkup Praktik Klinis", *IkoniK* 2, no. 2 (2020): h. 84.

⁵²Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, "Terapi Primer, Terapi Komplementer, Terapi Alternatif pada Kanker, Apa Bedanya?", *Official Website Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan*, <http://bitly.ws/I7Cx> (12 Juni 2023).

⁵³Retno Ariyani, "Pengaruh Terapi Pijat Refleksi Kaki Terhadap Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di RW 04 Kelurahan Limo Depok", *Skrpsi* (Jakarta: Fak. Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" 2017), h. 3.

*al-Anfus*⁵⁴ (Makanan untuk Tubuh dan Jiwa), al-Balkhi berhasil menghubungkan penyakit antara tubuh dan jiwa. Ia biasa menggunakan istilah *al-Ṭibb al-Ruhani* untuk menjelaskan kesehatan spiritual dan kesehatan psikologi. Sedangkan untuk kesehatan mental dia kerap menggunakan istilah *Ṭibb al-Qalb*.

Menurut al-Balkhi, badan dan jiwa bisa sehat dan bisa pula sakit. Inilah yang disebut keseimbangan dan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan dalam tubuh dapat menyebabkan demam, sakit kepala, dan rasa sakit di badan. Sedangkan, ketidakseimbangan dalam jiwa dapat menciptakan kemarahan, kegelisahan, kesedihan, dan gejala-gejala yang berhubungan dengan kejiwaan lainnya.

Agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya yang membahas tentang ketenangan dan kebahagiaan adalah dalam Q.S. An-Nahl/16: 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.⁵⁵

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Ajaran Islam memberikan tuntunan kepada manusia dalam menghadapi cobaan dan mengatasi kesulitan hidupnya, seperti dengan cara sabar dan salat, dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 153:

⁵⁴Abu Zaid al-Balkhi, *Kitab Kesehatan Mental (Mashalih al-Abdan wa al-Anfus)* (Cet. I; t.t.p: Turos Pustaka, 2023).

⁵⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014), h. 23.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.⁵⁶

Peranan agama Islam dapat membantu manusia dalam mengobati jiwanya dan mencegahnya dari gangguan kejiwaan serta membina kondisi mental. Dengan menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam manusia dapat memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup di dunia maupun akhirat. Ibadah-ibadah *mahdhah* yang dapat memberikan efek secara psikis dikenal sebagai psikoterapi, amalan-amalan tersebut sebagai berikut:

a. Salat

Saat salat didirikan dengan menyempurnakan wudu, niat yang Ikhlas, adab-adab seperti *tuma'ninah* (tenang sejenak), gerakan tidak terlalu cepat, memahami bacaan salat maka akan mendapatkan kekhusukan dan menjadi terapi tersendiri bagi jiwa. Dengan kata lain, jiwa akan tenang jika salat dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah saw.

b. Zikir

Al-Qur'an menjelaskan begitu pentingnya melakukan *dzikrullah* untuk menentramkan hati hambanya yang beriman. Allah Swt. berfirman di dalam Ar-Rād/13: 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

⁵⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 252.

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.⁵⁷

c. Membaca Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *Kalāmullah* yang suci, diturunkan oleh Allah dengan sebagai petunjuk bagi manusia yang membedakan antara hak dan batil. Membaca Al-Qur'an disertai *mentadabburinya* setiap bacaan ayat dapat membimbing jiwa agar ikhlas beramal dan *tawadhu* dalam bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dala Al-Qur'an.⁵⁸

d. Şaum

Dalam puasa, ada beberapa keutamaan-keutamaan, antara lain, puasa merupakan amalan yang bisa menghapus dosa yang dilakukan mukalaf. Puasa juga merupakan ibadah yang istimewa, juga merupakan hikmah utama dalam membentuk akhlak seorang manusia. Ada banyak sekali hikmah puasa yang telah diteliti dan dibuktikan seperti dalam kesehatan fisik, puasa sangat berpengaruh baik terutama bagi kesehatan organ pencernaan. Dengan berpuasa, bisa juga menghindarkan seseorang dari berbagai macam penyakit kulit, mencegah penuaan, dan penyakit jantung.

Sedangkan dalam kesehatan psikis, puasa dapat mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yang mana sebelumnya seringkali manusia berbuat maksiat yang sejatinya semakin menjaukannya dari kefitrahannya sebagai manusia. Puasa juga

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014) h. 278.

⁵⁸Purmansyah Ariadi, "Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam", *SyifaMedika* 3, no. 2 (2013): h. 120-126.

merupakan latihan diri terhadap berbagai tekanan/implus yang bisa menyebabkan stress.⁵⁹

Salah satu penelitian yang dilakukan Akhmad, Akrening, Indriono Hadi dan Ismail tentang efektivitas terapi spiritual salat dan zikir terhadap kontrol diri klien penyalahgunaan NAPZA menyatakan bahwa manfaat salat dan zikir bagi kesehatan mental menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap kontrol diri klien penyalahgunaan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan berupa terapi komplementer *mind body therapy* dalam bentuk salat disertai zikir dapat meningkatkan kontrol diri klien penyalahgunaan narkoba. Salat yang *khusyu'* dapat memberikan ketenangan mental dan menghilangkan ketegangan. Terapi salat dan zikir terbukti mampu membuat pikiran subjek menjadi lebih tenang, lebih mampu mengontrol emosi dan pikiran, keinginan subjek untuk mengkonsumsi narkoba menurun.⁶⁰

Terdapat juga bentuk terapi komplementer-alternatif lain yang ada di dalam Islam seperti:

1) Ruqyah Syar'iyah

Ruqyah adalah bacaan dan tiupan untuk meminta kesembuhan dan kesehatan, baik itu dari Al Qur'an atau dari doa-doa Nabi saw. yang telah diriwayatkan.⁶¹ *Ruqyah* berasal dari bahasa Arab dengan makna yang sangat

⁵⁹Aulia Rahmi, "Puasa dan Hikmahnya terhadap Kesehatan Fisik dan Mental Spiritual", *Serambi Tarbawi* 3, no. 1 (Januari 2015): h. 104.

⁶⁰Akhmad, Akrening, Indriono Hadi dan Ismail, "Efektivitas Terapi Spiritual Salat dan Dzikir terhadap Kontrol Diri Klien Penyalahgunaan NAPZA", *Health Information: Jurnal Penelitian* 11, no. 2 (Desember 2019): h. 87-88.

⁶¹Naḥbah Min al-Ulamā, *Usūl al-Īmān fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunāh*, Juz 1 (Cet. 1; al-'Arabīyyatuh al-Su' udiyyatuh: Wa Zārah al-Asyū'ni al-Islāmiyyah wa al-Auqāh wa al-Ada'wah wa al-Irsyād 1421 H/ 2000 M), h. 35.

luas. Lafaz “ruqyah” diambil dari akar kata kerja: *raqa-yarqi*. Secara bahasa (etimologi), ruqyah berarti *al-‘udzah* atau *al-ta‘widz*, yaitu meminta perlindungan (*isti‘adzah*).⁶² Ruqyah yang benar menurut syariat Islam di antaranya dengan cara membacakan ayat Al-Quran, sebagaimana di antara nama surah al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah, meminta perlindungan kepada Allah, zikir dan doa dengan maksud menyembuhkan sakit.⁶³

Dari hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Mālik al-Asyja‘ī, Rasulullah saw. bersabda:

كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: اغْرَضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)⁶⁴

Artinya:

Kami melakukan *ruqyah* pada masa jahiliyah, lalu kami bertanya, “Ya Rasulullah! Bagaimana pendapatmu tentang itu, maka Rasulullah berkata: “coba bacakan kepadaku ruqyahmu, tidak mengapa *ruqyah* selama ia tidak mengandung syirik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sya‘roni dan Khusnul Khotimah kepada pasien yang mengeluhkan gangguan-gangguan mental yang dialaminya. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa terapi *ruqyah* memberikan dampak positif dan negatif kepada pasien, dampak positifnya adalah pasien yang sebelumnya merasakan gelisah, cemas, emosional, susah tidur, takut dan gangguan mental lainnya dapat sembuh, sehat, segar dan hati lebih tenang dan tentram. Terapi *ruqyah*

⁶²Musdar Bustaman Tambusai, Halal-Haram Ruqyah (Cet I; Jakarta: Al-Kautsar, 2013), h. 5-8. <http://bitly.ws/HHuz> (8 Juni 2023).

⁶³Mukhtamar Hayat, “Ruqyah Syar’iyyah: Upaya Mencari Kesembuhan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2020): h. 212.

⁶⁴Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairi al-Naisābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Iḥyā al-Turās al-‘Arabiy, 1412 H/ 1991 M), h. 1727.

sangat efektif dalam menjaga kesehatan jiwa, selain itu *ruqyah* juga dapat mempengaruhi ketenangan dan ketentraman jiwa seseorang.

Sedangkan dampak negatifnya, pasien akan mengalami reaksi yang keparahan reaksi tersebut bergantung seberapa berat penyakit yang diderita pasien. Namun, yang sering dialami pasien adalah reaksi ringan seperti mual, muntah-muntah, kesemutan, kepala pusing, punggung terasa berat, menangis, mengantuk yang berlebihan dan sampai tak sadarkan diri (pingsan).⁶⁵

Oleh karena itu terapi *ruqyah* sangat efektif dalam menjaga kesehatan jiwa, selain itu *ruqyah* juga dapat mempengaruhi ketenangan dan ketentraman jiwa seseorang.⁶⁵

2) Bekam

Menurut arti bahasa, bekam (hajm) berarti menghisap, menyedot. Disebut demikian, karena dalam proses pengobatan tersebut terdapat tindakan penghisapan darah pada tempat yang disayat. Sedangkan kata hijamah menunjukkan arti perbuatan, tindakan dan pekerjaannya. Sementara mihjam adalah alat (gelas) untuk melakukan penyedotan darah yang juga berarti alat untuk menyayat bagian yang dibekam. Metode bekam ini bisa dinamakan sebagai bekam basah.⁶⁶

Diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Sa'īd ibn Jubair berkata dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

⁶⁵Sya'roni dan Khusnul Khotimah, "Terapi Ruqyah dalam Pemulihan Kesehatan Mental", *JIGC* 1, no. 1 (Desember 2017): h. 91-92.

⁶⁶Syaikh Khalid Ghadd, *Penyusuan Alami dan Tentang Pengobatan Bekam* (Indonesia: Hikam Pustaka, 2021), h. 35-36. <http://bitly.ws/HHuw> (8 Juni 2023).

الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: شَرْبَةُ عَسَلٍ، وَشَرْطَةُ مَحْجَمٍ، وَكَيْيَةُ نَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ
(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ)⁶⁷

Artinya:

Kesembuhan dapat diperoleh dengan tiga cara: Pertama, minum madu. Kedua, dengan pembekaman. Ketiga, dengan besi panas, dan aku tidak menganjurkan umatku melakukan pengobatan dengan besi panas.

Terdapat penelitian yang menjadikan bekam sebagai terapi alternatif untuk nyeri, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa bekam sebagai terapi alternatif dapat menurunkan nyeri yang menunjukkan bahwa bekam memberikan efek menguntungkan untuk menurunkan nyeri secara signifikan pada nyeri kanker, nyeri punggung bawah nonspesifik, trigeminal neuralgia akut, namun gagal menunjukkan efek menguntungkan pada pasien dengan herpes zoster setelah periode intervensi.⁶⁸



⁶⁷Abī 'Alī al-Ḥusain ibn 'Alī ibn Sīnā, *al-Qānūn fī al-Ṭibb* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1420 H/ 1999 M), h. 40.

⁶⁸Hanik Badriyah Hidayati, dkk., "Bekam sebagai Terapi Alternatif untuk Nyeri", *Neurona* 36, no. 2 (Maret 2019): h. 155.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terapi musik merupakan salah satu pengobatan yang digunakan manusia dalam mengurangi sakit yang diderita. Manfaat terapi bagi pasien yang menjalaninya, seperti penurunan hipertensi, mengembangkan fungsi komunikasi, motorik, emosional dan kemampuan sosial, mengendalikan rasa sakit, meringankan rasa sakit yang akan meningkatkan kualitas hidup pasien, mengurangi komplikasi dan mengurangi lama rawat inap pasien. Sedangkan kekurangannya, terapi ini terkendala kepada pasien yang memiliki pendengaran yang kurang baik, Adapun resiko atau efek samping dari terapi musik masih sangat sedikit dan hampir tidak ada.
2. Hukum musik haram berdasarkan dalil yang dipegang oleh Ulama yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi saw. dan terdapat juga pendapat dari empat imam madzhab yang mengharamkan musik dan pemanfaatannya.
3. Pandangan hukum Islam terhadap implementasi pengobatan menggunakan metode terapi musik dalam penelitian ini haram hukumnya, keharaman tersebut karena yang pertama *Maṣlahatnya* ialah pada tingkat *Maṣlahat Taḥsiniyyah*. Yang kedua karena dalam hadis Rasulullah saw. melarang berobat atau menggunakan obat-obatan yang haram. Dan yang ketiga karena adanya alternatif lain yang dianjurkan di dalam Islam yang dapat menggantikan terapi musik seperti salat, zikir, *ruqyah*, dan lain sebagainya.

B. Implikasi

Setelah selesainya penelitian ini, penulis mengkaji dan mendeskripsikan hasil penelitian yang berkaitan dengan terapi musik sebagai metode pengobatan dalam tinjauan hukum Islam, bagi peneliti semuanya tidaklah sempurna dan masih banyak kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan sehingga masukan dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Harapan dan saran dari peneliti tentang hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum-hukum Islam pada pengobatan menggunakan terapi musik terkhususnya hukum musik itu sendiri, maka dari itu kaum muslimin diperintahkan agar mempelajari agama Islam dengan lebih dalam lagi sehingga bisa ikut merasakan kenikmatan dalam beragama dan ketenangan hidup. Karena nyatanya manusia tidak akan terlepas dari pengobatan yang begitu urgen bagi kehidupannya.
2. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk mempelajari dan memahami pandangan hukum Islam mengenai musik dan bagaimana hukum Islam memandangi pengobatan menggunakan metode terapi musik.
3. Penulis juga berharap agar penelitian-penelitian yang selanjutnya bisa menambah dan memperbaiki kesalahan, kekurangan serta kekeliruan dari penelitian ini, sebab perkembangan dalam bidang kesehatan akan terus berkembang seiring perkembangan zaman khususnya dalam hal teknologi serta dapat melebarkan kembali penelitian ini sehingga bisa menumbuhkan pemahaman yang lebih baik lagi dan merata kepada kaum muslimin terkhusus pada pengobatan menggunakan metode terapi musik yang dimana masih sedikit yang mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*. Juz I; t.t: Dār Ihya al-Kitāb al-'Arabiyyah, t.th.
- Aizid, Rizem. *Sehat dan Cerdas dengan Terapi Musik*. Cet. I. Yogyakarta: Laksana, 2011.
- al-Abānī, Muḥammad Naṣir al-Dīn. *Tahrīm al-Ālāt al-Tarab*. Cet. III; Bairut: Dār al-Ṣādiq, 1426 H/ 2005 M).
- al-Albānī, Abū 'Abdirrahman Muḥammad Naṣir al-Dīn. *Tahrīm Ālāt at- Ṭurab*. Cet. 2; Maktabah al-Dalīl, 1418 H/ 1997 M.
- al-Baihaqī, Abū Bakar Aḥmad ibn Ḥusain ibn 'Alī, *al-Sunan al-Kubra*. Cet. I; Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah, 1436 H/ 2011 M.
- al-Balkhi, Abu Zaid *Kitab Kesehatan Mental. Mashalih al-Abdan wa al-Anfus*. Cet. I; t.t.p: Turos Pustaka, 2023.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4. Cet. I; Bairūt: Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H/ 2002 M.
- al-Gazzī, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥārīs. *al-Wajīz fī Ḍaḥīl Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. IV; Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1416 H/ 1996 M.
- al-Jafī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Isma'īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Dimasq: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M.
- al-Jauziyah, Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'ād Syamsuddin Ibnu Qayyim. *Al-Ṭibb al-Nabawī*. Cet. II; Beirūt: Maktabah al-Halāla, 1417 H/1997 M.
- al-Khādamī, Nūruddin ibn Mukhtar *Ilmu al-Maqāṣid al-Syariyyah*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-'Abīkān, 1421 H/ 2001 M.
- al-Naisābūry, Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairy. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. Cet. I; Bairūt: Dār al-Iḥyā al-Turās al-'Arabiyyah, 1412 H/ 1991 M.
- al-Qaḥṭānī, Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahfī, al-Ginā wa al-Mu'āzif fī Ḍawā al-Kitāb wa al-Sunnah wa Āṣār al-Ṣaḥābah, Cet. I; Riyāḍ: Fahrasah Maktabah al-Mālik Fahda al-Waṭaniyyah Aṣnā al-Nasyira, 1431 H/ 2010 M.
- al-Tirmizī, Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā (w. 279 H). *Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmizi)*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Garbu al-Islamiyya, 1996 M.
- al-Ubānī, Muḥammad Naṣiruddin. *Ṣaḥīḥ al-Adab al-Mufrad al-Imām al-Bukhārī*. Cet. IV; Saudi Arabiyah: Maktabah ad-Dalīl, 1418 H/1997 M.
- al-Ulamā, Naḥbah Min. *Usūl al-Īmān fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunāh*. Juz 1; al-'Arabiyyatuh al-Su'udiyyatuh: Wa Zārah al-Asyu'uni al-Islāmiyyah wa al-Auqāh wa al-Ada'wah wa al-Irsyād, 1421 H/ 2000 M.
- al-Yamīn, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abdillāh Asy-Syaukānī. *Nail al-Auṭar*. Cet. I; Maṣr: Dār al-Ḥadīṣ, 1413 H/ 1993 M.

- Andarwulan, Setiana. Terapi Komplementer Kebidanan. t.t: Guepedia, 2021. <http://bitly.ws/Fz5x> (26 Mei 2023).
- Baz 'Abdullah bin 'Azīz bin 'Abdullah bin, *Majmu' Fatāwa wa Maqālāt Mutanawī'ah*. Cet. I; Riyāḍ: Dār 'Aṣimah, 1432 H/ 2011 M.
- Busyro, *Maqāshid al-Syarīah: Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*. Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2019. <http://bitly.ws/I5P7> (12 Juni 2023).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 1995.
- Fatahillah, Ahmad. Keampuhan Bekam (Penyegah & Penyembuhan Penyakit Warisan Rasulullah) t.t: Qultum Media, 2006. https://www.google.co.id/books/edition/Keampuhan_Bekam_Pencegah_Penyembuhan_Pen/IvOrBVXD400C?hl=id&gbpv=1 (8 Juni 2023).
- Ghadd, Syaikh Khalid. Penyusuan Alami dan Tentang Pengobatan Bekam t.t: Hikam Pustaka, 2021. <http://bitly.ws/HHuw> (8 Juni 2023).
- Ḥamīd, Muḥammad Muḥuddīn 'Abdul Sunan Abī Dāūd, Juz 4; Bairūt: Maktabah al-Asriyyah, t.t.p.
- Hidayat, Asep Achmad. *Khazanah Terapi Komplementer-Alternatif*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2022.
- Julianti, Ratih Dimas dan Tatiana Siregar. *Terapi Musik dalam Mengatasi Burnout Perawat*. Sukoharjo: Penerbit Pradina Pustaka, 2023.
- Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*. Cet. I; Surabaya: Halim, 2014.
- Mangoenprasodjo, A. Setiono dan Sri Nur Hidayati, *Terapi Alternatif & Gaya Hidup Sehat*. Cet. I. Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Rohmawati, Dhian Luluh. Terapi Komplementer untuk Menurunkan Tekanan Darah Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021. <http://bitly.ws/FeGa> (23 Mei 2023).
- Saleh, Arman Yurisaldi. *Berdzikir untuk Kesehatan Saraf*. Jakarta: Zaman, 2018.
- Santoso, Arif Prio Agus dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Sarwat, Ahmad. Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan t.t: Rumah Fiqih Publishing, t.th. <https://rumahfiqih.com/sf/pdf/70114.pdf> (10 Juni 2023).
- Sīnā, Abī 'Alī al-Ḥusain ibn 'Alī ibn. *al-Qānūn fī al-Ṭibb*. Cet. I; Beirūt: Dār al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1420 H/ 1999 M.
- Suryana, Dayat. *Terapi Musik*. Bandung: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.
- Tambusai, Musdar Bustaman. Halal-Haram Ruqyah. Cet I; Jakarta: Al-Kautsar, 2013. <http://bitly.ws/HHuz> (8 Juni 2023).
- Widhyatama, Sila. *Sejarah Musik dan Apresiasi Seni*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2012.

Jurnal Ilmiah:

- “Nafiri, Alat Komunikasi Masyarakat Melayu di Riau”. MelayuPedia <https://www.melayupedia.com/berita/1641/nafiri-alat-komunikasi-masyarakat-melayu-di-riau> (26 Juni 2023).
- Abidin, Zaenal. “Keluarga Sehat dalam Perspektif Islam”, *Komunika* 6, no. 1 (2012): h. 1-14.
- Adliyani, Zaras Obella Nur. “Pengaruh Perilaku Individu terhadap Hidup Sehat”. *Majority* 4, no. 7 (2015): h. 109.
- Aini, Devi Faridatul. “Pola Interaksi Sosial Pada Komunikasi Pengobatan Tabib Gazali Di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri”. *Tesis*. Kediri: IAIN Kediri, 2021.
- Akhmad, Akrening, Indriono Hadi dan Ismail. “Efektivitas Terapi Spiritual Salat dan Dzikir terhadap Kontrol Diri Klien Penyalahgunaan NAPZA”, *Health Information: Jurnal Penelitian* 11, no. 2 (Desember 2019): h. 70-90.
- Alang, Sattu. “Manajemen Terapi Islam dan Prosedur Pelayanannya”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 7, no. 1 (2020): h. 77-86.
- Ali, Syamsuri, dkk. “Pengobatan Alternatif Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Adalah* 12, no. 2 (Desember 2015): h. 867-890.
- Aprini, Ketut Tuning dan Anton Surya Prasetya. “Penerapan Terapi Musik pada Pasien yang Mengalami Resiko Perilaku Kekerasan di Ruang Melati Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung”, *Jurnal Kesehatan Panca Bhakti* 6, no. 1 (April 2018): h. 84-90.
- Ariadi, Purmansyah. “Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam”, *SyifaMedika* 3, no. 2 (Maret 2013): h. 118-127.
- Ariyani, Retno. “Pengaruh Terapi Pijat Refleksi Kaki Terhadap Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di RW 04 Kelurahan Limo Depok”, *Skrpsi*. Jakarta: Fak. Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 2017.
- Arni. “Implementasi Ruqyah Syar’iyah sebagai Alternatif Psikoterapi dalam Kajian Psikologi Islam”, *Jurnal Studia Insania* 9, no. 1 (Mei 2021): h. 1-22.
- Badrudin, Moh. “Tinjauan Islam Dalam Pengobatan Dengan Menggunakan Benda Najis”, *Jurnal Kependidikan dan Keislaman* 10, no. 1 (2022): h. 1-4.
- Disertasi, Tesis, dan Skripsi:
- Erwin, Tubagus dan Budi Antoro. “Pengaruh Terapi Musik Tradisional terhadap Respon Nyeri pada Pasien Paska-Operasi di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung”, *Holistik Jurnal Kesehatan* 13, no. 2 (Juni 2019): h. 163-171.
- Fikri, Sholeh. “Seni Musik dalam Perspektif Islam”, *Studi Multidisipliner* 1, no. 2 (2014): h. 1-25.
- Gantini, Reski. “Hukum Menggunakan Benda Haram dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi”, *Thesis*. Bandung: Fak. Syariah dan Hukum, 2019.
- Geraldina, Alma Marikka. “Terapi Musik: Budaya atau Terikat Budaya?”, *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): h. 45-53.
- Hariati Suni, dkk. “Peningkatan Berat Badan dan Suhu Tubuh Bayi Prematur Melalui Terapi Musik Lullaby”, *Jurnal Keperawatan Indonesia* 13, no. 3 (November 2010): h. 161-166.

- Hasan, Farid Nu'man. "Halal-Haramnya Musik". <https://www.dakwatuna.com/2014/11/04/59400/halal-dan-haram-tentang-musik-bag-1/#axzz84yzZsrBe> (18 Juni 2023).
- Hayat, Mukhtamar. "Ruqqyah Syar'iiyyah:Upaya Mencari Kesembuhan", *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 2 (Desember 2020): h. 206-212.
- Hidayati, Hanik Badriyah, dkk. "Bekam sebagai Terapi Alternatif untuk Nyeri", *Neurona* 36, no. 2 (Maret 2019): h. 148-156.
- Indiriyati, dkk. "Pengaruh Terapi Komplementer dengan Mendengarkan Al-Quran terhadap Tingkat Kecemasan pada Mahasiswa Tingkat Akhir yang Menyusun Skripsi pada Situasi Pandemic Covid-19", *Prosiding*. Surakarta: Universitas Sahid, 2021.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): h. 24-31.
- Jawas, Yazid bin 'Abdul Qadir. "Haramnya Musik". *Almanhaj.or.id*. https://almanhaj.or.id/12559-haramnya-musik-2.html#_ftnref25 (11 Juni 2023).
- Joehanto, Aloysius Tri. "Pengobatan Medis Oleh Perawat dan Bidan Dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 1, no. 1 (2021): h. 25-44.
- Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. "Terapi Primer, Terapi Komplementer, Terapi Alternatif pada Kanker, Apa Bedanya?". *Official Website Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan*, <http://bitly.ws/I7Cx> (12 Juni 2023).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer". *Biro Hukum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._15_Th_2018_ttg_Penyelenggaraan_Pelayanan_Kesehatan_Tradisional_Komplementer_.pdf (26 Mei 2023).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan". *Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging*. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf (26 Mei 2023).
- Khoirunnisa, Fitriana. "Penerapan Terapi Musik untuk Menurunkan Kecemasam pada Pasien Intra Operasi di RSUD Ungaran Semarang". *Skrpsi*. Semarang: Fak. Keperawatan POLTEKKES 2019.
- Kriswanto, Yanuarius Jefri. "Peran Musik sebagai Media Intervensi dalam Lingkup Praktik Klinis", *Ikonik* 2, no. 2 (Juli 2020): h. 81-86.
- Leyla Hilda, "Puasa dalam Kajian Islam dan Kesehatan", *Hikmah* 8, no. 1 (Januari 2014): h. 53-62.
- Maimunah. "Politik Islam Persektif Maqasid Syariah", *El-Mashlahah Journal* 8, no. 1 (Juni 2018): h. 16-29.
- Majelis Taklim Al-Khawarizmi. "Musik itu Haram Menurut 4 Imam Mazhab". *Binus University*. <https://student-activity.binus.ac.id/mt/2018/07/10/musik-itu-haram-menurut-4-imam-madzhah/> (11 Juni 2023).

- Maqsurah, Ainil. "Seni BeatBox pada Nasyid Islami dalam Perspektif Hukum Islam", *Bustanul Fuqaha* 1, no. 3 (Agustus 2020): h. 367-389.
- Margareth, Irmayanti. "Implementasi Vokal sebagai Media Terapi pada Autisme di SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi". *Skripsi* Medan: Universitas Negeri Medan, 2020.
- Margareth, Irmayanti. "Implementasi Vokal sebagai Media Terapi pada Autisme di SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi", *Skripsi*. Medan: Universitas Negeri Medan, 2020.
- Muflih, Andi. "Pengobatan dalam Islam". *Tesis*. Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013.
- Ngaisyah, Rr Dewi dan Shinta Indriani. "Mind Body Spirit Therapy sebagai Upaya Menurunkan Stres pada Remaja", *Jurnal Pengabdian "Dharma Bakti"* 5, no. 2 (Agustus 2022): h. 95-100.
- Nining. "Hukum Aborsi Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (September 2018): h. 203-221.
- Nur, Zulmy Afrianto. "Pengaruh Terapi Musik terhadap Penurunan Nyeri pada Pasien Post Operasi di Ruang Bedah RSUD dr. M. M. Dunda Kabupaten Gorontalo". *Skripsi*. Gorontalo: Fak. Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan UNG 2014.
- Puji, Aprinda. "Mengenal Terapi Komplementer, Pengobatan Tambahan untuk Bantu Menyembuhkan Penyakit". *HelloSehat*. <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/terapi-komplementer/> (5 Juli 2023).
- Rafiqua, Nurul. "Terapi Musik". *SehatQ*. <https://www.sehatq.com/tindakan-medis/terapi-musik> (14 Juni 2023).
- Rahmawati, Annisa. "Pengaruh Terapi Musik Nature Sound terhadap Kualitas Tidur Lansia di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan". *Skripsi*. Madiun: STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun, 2020.
- Rahmi, Aulia. "Puasa dan Hikmahnya terhadap Kesehatan Fisik dan Mental Spiritual". *Serambi Tarbawi* 3, no. 1 (Januari 2015): h. 89-106.
- Rantung, Jeanny. "Penerapan Terapi Musik Terhadap Nyeri Neuropati pada Penyandang Diabetes Mellitus", *Nutrix Jurnal* 3, no. 1 (April 2019): h. 21-28.
- Rosanty, Rina. "Pengaruh Musik Mozart dalam Mengurangi Stres pada Mahasiswa yang Sedang Skripsi", *Journal of Educational, Health and Community Psychology* 3, no. 2 (2014): h. 71-78.
- Sari, Syarah Ratna Anita. "Pengaruh Terapi Musik terhadap Stres Mahasiswa dalam Menghadapi Skripsi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Jurusan S1 Gizi". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ilmu Kesehatan UPNVJ 2019.
- Savitri, Wenny, dkk. "Terapi Musik dan Tingkat Kecemasan Pasien Preoperasi", *Media Ilmu Kesehatan* 5, no. 1 (2016): h. 1-6.
- Setyowati, Anita. "Pengaruh Pemberian Terapi Musik Klasik terhadap Kecemasan pada Pasien Pre spinal Anestesi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta". *Thesis* Yogyakarta: Fak. Keperawatan Poltekkes Kemenkes, 2019.
- Sidik, Abu Bakar. "Implementasi Terapi Musik Klasik kepada Lansia yang Menderita Hipertensi di Panti Sosial Tresna Werdha Harapan Kita

Palembang”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (Januari 2022): h. 96-102.

Singa, Raja Malo. “Mengenal Alat Musik Tradisional Kompang: Sejarah hingga Cara Memainkannya”. *detikSumut* <https://www.detik.com/sumut/budaya/d-6520913/mengenal-alat-musik-tradisional-kompang-sejarah-hingga-cara-memainkannya#:~:text=Alat%20musik%20tradisional%20kompang%20merupakan,dikelompokkan%20dalam%20alat%20musik%20gendang>. (26 Juni 2023).

Sirait, Sabina Susi Periyanty. “Gambaran Faktor yang Mempengaruhi Pasien Dalam Pemilihan Pengobatan Alternatif di Klinik Santa Lusia Pinangsori”, *Skripsi*. Padangsidimpuan: Fak. Kesehatan Universitas Aufa Royhan, 2021.

Situs dan Sumber Online:

Sukmawati, Siska. “Pandangan Ibnu Hazm Terhadap Validitas Hadis Musik (Studi Kitab Al-Muhalla Bil Atsar)”, *Skripsi*. Palembang: Fak. Usluhuddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah, 2022.

Sya’roni dan Khusnul Khotimah, “Terapi Ruqyah dalam Pemulihan Kesehatan Mental”. *JIGC* 1, no. 1 (Desember 2017): h. 79-93.

Syaqirin, Ahmad Bin Shahrin. “Musik Dalam Islam: Analisis Perbandingan Pendapat Antara Syaikh Yūsuf Al-Qaradhāwī dan Syaikh `Abd Azīz bin Bāz”. *Skripsi*. Jambi: Fak. Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019.

Toriquddin, Moh. “Teori Maqāsid Syari Perspektif al-Syatibi”, *de Jure* 6, no. 1 (2014): h. 35.

Turruqoyyah, Izza. “Pelaksanaan Terapi Musik Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Surakarta”. *Skripsi*. Surakarta: Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN 2017.

Wardani, Ida Aju Kusuma. “Terapi Musik”. *Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan*. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2098/terapi-musik (7 juni 2023)

Wisesa, Angga. “Gendang Nobat”. *Wadaya* <http://wadaya.rey1024.com/budaya/detail/gendang-nobat-1> (26 Juni 2023).

Yaman, Siti Wardaya dan Ahmad Ridfah. “Pemberian Terapi Musik sebagai Media Penyaluran Emosi bagi Pasien Jiwa Rawat Inap di RSKD Dadi Makassar”, *Joong-ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (Mei 2022): h. 200-2003.

Yunus, Moch. “Musik dalam Sejarah Dunia Islam”, *Jurnal Qolamuna* 2, no. 1 (Desember 2016): h. 45-56.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rifqi Riswandha Idrus
TTL : Maros, 5 Desember 2000
Asal Daerah : Maros
NIM/NIMKO : 1974233019/85810419019
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi
Identitas Orang Tua :
1. Ayah
a. Nama : Idrus
b. Pekerjaan : PNS (Guru)
c. Umur : 54 Tahun
d. Alamat : Jl. Dr. Ratulangi
2. Ibu
a. Nama : Darmatasia
b. Pekerjaan : PNS (Guru)
c. Umur : 52 Tahun
d. Alamat : Jl. Dr. Ratulangi
Pendidikan Formal :
1. TK : TK Regency Maros
2. SD : SDN 3 Maros
3. SMP : SMP Islam Terpadu al-Ishlah Maros
4. SMA : SMA Islam Terpadu al-Ishlah Maros
5. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Riwayat Organisasi :
1. OSIS : Sekertaris Umum OSIS SMA Islam Terpadu al-Ishlah Maros Periode 2016-2017
2. UKM : Sekertaris Kesehatan STIBA Makassar Periode 2020-2021
3. UKM : Ketua Umum UKM Kesehatan STIBA Makassar Periode 2021-2022